



Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2023



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil 'Aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan. LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,


Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penyusunan LKIP, bertujuan memberikan informasi terhadap kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya bagi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

LKIP merupakan pelaporan kinerja yang berisi tentang uraian pertanggungjawaban atas program kerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026. LKIP menjabarkan kinerja yang telah diwujudkan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam memberikan pelayanan publik.

Kepada para pihak yang berkepentingan terhadap LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan ini, kiranya dapat memberikan masukan maupun saran guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini mulai dari perencanaan program kegiatan, realisasi program serta dokumentasi kegiatan dan data pendukung lainnya diucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2024
Wakil Kota Administrasi Jakarta Selatan

Munjirin
NIP 197108011994031002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kota Administrasi Jakarta Selatan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023.

Pada tahun 2023, rata-rata persentase capaian realisasi terhadap target kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan mencapai angka lebih dari 95% pada setiap sasaran, baik Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional. Hal ini dapat dilihat pada BAB III pada LKIP ini, terkait pembahasan mengenai Akuntabilitas Kinerja, dimana pada BAB tersebut dijelaskan terkait definisi, metadata indikator, formula pengukuran, target kinerja, serta realisasi target atas fisik dan keuangan seluruh Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berikut disajikan data terkait target dan realisasi Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023:


Tabel i. 1
Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan
<i>Sasaran Strategis</i>						
1	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	85	91,15	Nilai
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	88,5	93,74	Nilai
3	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	86,75	92,44	Nilai
4	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	86,75	92,44	Nilai
5	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	100	100	Persentase
6	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan	e-Monev KSD	100	100	Persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan
		Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman				
7	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya	e-Monev KSD	100	100	Persentase
8	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	100	100	Persentase
9	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	100	100	Persentase
10	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	100	100	Persentase
11	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	100	100	Persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan
<i>Sasaran Khusus</i>						
12	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	Inventarisasi Barang Milik Daerah	100	100	Persentase
13	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Pengembangan Kompetensi ASN	100	100	Persentase
14	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	3	3	Predikat
15	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Strategi Komunikasi	100	100	Persentase
16	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Pengelolaan Arsip	100	100	Persentase
17	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Tingkat Komponen Dalam Negeri	80	95,19	Persentase
18	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Manajemen Pengetahuan	100	100	Persentase
19	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Satu Data Indonesia	100	100	Persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan
20	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	SAKIP	82	83,05	Predikat
21	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Manajemen Risiko	100	100	Persentase
22	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran	71	96,94	Persentase
23	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Order	100	100	Persentase
24	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Indikator Khusus	92	95,52	Nilai
25	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	Indikator Khusus	100	100	Persentase
<i>Sasaran Operasional</i>						
26	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Arahan Gubernur	100	100	Persentase
27	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Inspektorat	100	100	Persentase
28	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	TL Aduan Masyarakat	100	99,95	Persentase




Analisa efisiensi penggunaan sumber daya keuangan di Kota Administrasi Jakarta Selatan menggunakan 4 komponen, yaitu:

1. Pada tahun 2023, telah terjadi perubahan APBD 2023 yang sebagian besar disebabkan pergeseran anggaran antar program. Anggaran pada APBD Perubahan tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.117.663.649.874,- dan berhasil di realisasikan sebesar Rp1.092.906.003.531,-. Oleh karena itu dapat dikatakan Kota Administrasi Jakarta Selatan berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 97,78%.
2. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 2,22% pada tahun 2023.
3. Analisis efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja. Analisis ini membandingkan capaian indikator kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut. Perhitungan menggunakan rumus di bawah ini. Nilai efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja tahun 2023 yaitu 71,98%.
4. Berdasarkan data dari sistem <https://monev.bapedadki.net/> , rata-rata per program secara realisasi fisik/ pelaksanaan kegiatan mencapai 96,92% dan realisasi keuangan mencapai 91,31%.




DAFTAR ISI

Contents	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan dan Manfaat.....	2
I.3 Kedudukan Perangkat Daerah (Struktur Perangkat Daerah).....	2
I.4 Tugas dan Fungsi	3
I.5 Struktur Organisasi	5
I.6 Aspek Strategis Organisasi	9
I.7 Sumber Daya Manusia (SDM).....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026	19
2. 2 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.....	24
2. 3 Tujuan dan Sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3. 1 Capaian Kinerja	39
3. 2 Capaian Strategis Kinerja	50
3. 3 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	78
BAB IV PENUTUP	101
4. 1 Kesimpulan.....	101
4. 2 Saran	102
LAMPIRAN	104



DAFTAR TABEL

Tabel i. 1	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023	iii
Tabel 1. 1	Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	8
Tabel 1. 2	Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	11
Tabel 1. 3	Identifikasi Permasalahan Bagian – Bagian Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	12
Tabel 1. 4	Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan	16
Tabel 1. 5	Komposisi ASN yang bertugas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023	18
Tabel 2. 1	Sandingan Dokumen Konsideran dan Isu Strategis dalam Perumusan Konsep RPD.....	21
Tabel 2. 2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026	22
Tabel 2. 3	Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023.....	24
Tabel 2. 4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026.....	37
Tabel 3. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	38
Tabel 3. 2	Capaian Indikator Kinerja Utama	40
Tabel 3. 3	Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Tahun 2023.....	42
Tabel 3. 4	Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	43
Tabel 3. 5	Capaian Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023	44
Tabel 3. 6	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023.....	45
Tabel 3. 7	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023	46




Tabel 3. 8	Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 s.d 2023.....	50
Tabel 3. 9	Perbandingan Capaian IKU dengan Target Renstra 2023-2026	51
Tabel 3. 10	Analisa Program dan Kegiatan serta Subkegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan atas Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023	56
Tabel 3. 11	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	78
Tabel 3. 12	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Usia	78
Tabel 3. 13	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	79
Tabel 3. 14	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	79
Tabel 3. 15	Jumlah Pegawai Berdasarkan Rumpun Jabatan.....	80
Tabel 3. 16	Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	80
Tabel 3. 17	Penyerapan Anggaran Tahun 2023.....	82
Tabel 3. 18	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	85
Tabel 3. 19	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 berdasarkan Sistem e-Monev Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	86
Tabel 3. 20	Prestasi Lainnya Selama Tahun 2023.....	98
Tabel 4. 1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	101



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan tahun 2019 s/d 2023.....	51
Grafik 3. 2 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, di DKI Jakarta Tahun 2023.....	52
Grafik 3. 3 Perbandingan Capaian Indeks Efektifitas Koordinasi, di DKI Jakarta Tahun 2023.....	53
Grafik 3. 4 Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, di DKI Jakarta Tahun 2023.....	53




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Kota Administrasi Jakarta Selatan.....	6
---	---



Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan





BAB I


PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia setiap penyelenggara Pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya. Sistem tersebut dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Penyusunan SAKIP didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di dalam Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban (laporan kinerja) secara periodik. Proses penyusunan laporan kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur capaian target kinerja dan aspek strategis daerah serta penekanan isu strategis yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

LKIP menjadi dokumen kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Hal ini



merupakan esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai kebijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

I.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai salah satu upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.


Manfaat atas penyusunan LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan serta sebagai bahan acuan untuk menyusun perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

I.3 Kedudukan Perangkat Daerah (Struktur Perangkat Daerah)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022, Kota Administrasi berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah. Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota dan dalam menjalankan tugasnya Walikota dibantu oleh Wakil Walikota. Walikota dan Wakil Walikota merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kota Administrasi.

1. Walikota

Walikota adalah Kepala Pemerintahan Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Walikota merupakan Jabatan Tinggi Pratama setingkat Eselon IIa sekaligus Pimpinan tinggi Kota Administrasi. Adapun tugas Walikota adalah sebagai berikut:

- 
- a. memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
 - b. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kota Administrasi;
 - c. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
 - d. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kota Administrasi; dan
 - e. mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

2. Wakil Walikota


Wakil Walikota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Adapun tugas Wakil Walikota adalah sebagai berikut:


- a. membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya;
- b. mewakili Walikota apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota.

I.4 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 menjabarkan tugas dan fungsi Kota Administrasi sebagai berikut:

1. Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur;
2. Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;


- 
- b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
 - e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
 - j. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
 - k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
 - l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
 - m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
 - o. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
 - p. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;
 - q. pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi;
 - r. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
 - s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
 - t. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.


- 
3. Kota Administrasi melaksanakan fungsi tambahan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
 - c. fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
 - d. fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
 - e. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
 - h. fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

I.5 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan mencakup Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Susunan organisasi Kota Administrasi terdiri dari jabatan struktural dan di bagian Sekretariat Kota Administrasi dibentuk Subkelompok, yaitu unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembidangnya, serta jabatan pelaksana. Bagan struktur organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1
Struktur Kota Administrasi Jakarta Selatan





Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan (lihat Tabel 1.1).


Tabel 1. 1
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kecamatan		Kelurahan	
1	Kecamatan Tebet  Dyan Airlangga selaku Camat Tebet		
		1	Kelurahan Tebet Barat
		2	Kelurahan Tebet Timur
		3	Kelurahan Kebon Baru
		4	Kelurahan Bukit Duri
		5	Kelurahan Manggarai
		6	Kelurahan Manggarai Selatan
		7	Kelurahan Menteng Dalam
2	Kecamatan Setiabudi  Iswahyudi selaku Camat Setiabudi		
		1	Kelurahan Setiabudi
		2	Kelurahan Karet
		3	Kelurahan Karet Semanggi
		4	Kelurahan Karet Kuningan
		5	Kelurahan Kuningan Timur
		6	Kelurahan Menteng Atas
		7	Kelurahan Pasar Manggis
8	Kelurahan Guntur		
3	Kecamatan Mampang Prapatan  Ujang Harmawan selaku Camat Mampang Prapatan		
		1	Kelurahan Kuningan Barat
		2	Kelurahan Pela Mampang
		3	Kelurahan Bangka
		4	Kelurahan Tegal Parang
5	Kelurahan Mampang Prapatan		
4	Kecamatan Pasar Minggu  Arief Wibowo selaku Camat Pasar Minggu		
		1	Kelurahan Pejaten Barat
		2	Kelurahan Pejaten Timur
		3	Kelurahan Pasar Minggu
		4	Kelurahan Kebagusan
		5	Kelurahan Jati Padang
		6	Kelurahan Ragunan
7	Kelurahan Cilandak Timur		
5	Kecamatan Kebayoran Lama  Iwan Kristian Santoso selaku Camat Kebayoran Lama		
		1	Kelurahan Grogol Utara
		2	Kelurahan Grogol Selatan
		3	Kelurahan Cipulir
		4	Kelurahan Kebayoran Lama Utara
		5	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
6	Kelurahan Pondok Pinang		

Kecamatan		Kelurahan	
6	Kecamatan Cilandak  Djaharuddin selaku Camat Cilandak		
		1	Kelurahan Cipete Selatan
		2	Kelurahan Gandaria Selatan
		3	Kelurahan Cilandak Barat
		4	Kelurahan Lebak Bulus
		5	Kelurahan Pondok Labu
7	Kecamatan Kebayoran Baru  Tomy Fudihartono selaku Camat Kebayoran Baru		
		1	Kelurahan Selong
		2	Kelurahan Gunung
		3	Kelurahan Kramat Pela
		4	Kelurahan Gandaria Utara
		5	Kelurahan Cipete Utara
		6	Kelurahan Pulo
		7	Kelurahan Melawai
		8	Kelurahan Petogogan
		9	Kelurahan Rawa Barat
10	Kelurahan Senayan		
8	Kecamatan Pancoran  Alamsah selaku Camat Pancoran		
		1	Kelurahan Kalibata
		2	Kelurahan Rawa Jati
		3	Kelurahan Duren Tiga
		4	Kelurahan Cikoko
		5	Kelurahan Pengadegan
9	Kecamatan Jagakarsa  Santoso selaku Camat Jagakarsa		
		1	Kelurahan Tanjung Barat
		2	Kelurahan Lenteng Agung
		3	Kelurahan Jagakarsa
		4	Kelurahan Ciganjur
		5	Kelurahan Srengseng Sawah
10	Kecamatan Pesanggrahan  Agus Ramdani selaku Camat Pesanggrahan		
		1	Kelurahan Ulujami
		2	Kelurahan Petukangan Utara
		3	Kelurahan Petukangan Selatan
		4	Kelurahan Pesanggrahan
	5	Kelurahan Bintaro	

I.6 Aspek Strategis Organisasi

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-



undangan. Adapun program prioritas berupa optimalisasi pelayanan publik dan penataan kawasan. Program prioritas Kota Administrasi Jakarta Selatan didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (RPD Tahun 2023-2026) dan telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 – 2026 (Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026).

Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 – 2026 mengidentifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan serta menentukan isu-isu strategis yang berdampak pada Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hal-hal tersebut kemudian digunakan dalam menentukan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut:

1) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan

a. Permasalahan Makro Pelayanan Wilayah Kota Administrasi

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Namun demikian Kota Administrasi Jakarta Selatan berfungsi sebagai lapisan terdepan dalam berinteraksi

dengan persoalan-persoalan masyarakat, sehingga keterbatasan kewenangan tersebut menjadi akar masalah dalam konteks pelayanan kepada warga masyarakat di Jakarta Selatan. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2
Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang responsif dalam menyelesaikan persoalan pelayanan masyarakat yang bersifat lintas urusan	1. Adanya <i>delay time</i> antara aduan masyarakat terhadap suatu persoalan dengan solusi yang diberikan; 2. Rantai koordinasi yang panjang dengan OPD teknis dan kurangnya kewenangan kota administrasi terhadap pelayanan teknis mengakibatkan adanya <i>delay time</i> penyelesaian persoalan yang bersifat teknis dan lintas urusan; 3. Disamping itu, wilayah kota administrasi berfungsi sebagai garda terdepan mendengar persoalan masyarakat, namun hanya men- <i>delivery</i> persoalan tersebut ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti.	Terbatasnya Kewenangan pelayanan wilayah kota administrasi

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026

b. Permasalahan Pelayanan di Bagian – Bagian Kantor Administrasi Jakarta Selatan

Konsep perencanaan strategis yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 diketahui bahwa penyusunan perencanaan mutlak bertumpu pada identifikasi masalah, sehingga solusi-solusi yang dibuat dalam bentuk kegiatan-kegiatan harus ditujukan untuk penyelesaian permasalahan, bukan hanya sekedar untuk memenuhi

keinginan. Pemendagri No. 86 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa identifikasi masalah berpedoman pada indikator kinerja outcomes periode lalu yang pencapaiannya masih belum optimal.

Indikator Kota Administrasi Jakarta Selatan periode sebelumnya tidak sepenuhnya bersifat outcomes melainkan didominasi indikator yang bersifat output. Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mengampu fungsi administrasi, koordinasi dan fasilitasi sehingga pengukuran kinerja tidak sepenuhnya dapat menggunakan indikator outcomes. Indikator-indikator tidak dilengkapi data series selama 5 tahun.

Selain itu, terdapat beberapa penggunaan indikator yang berbeda beda tiap tahunnya serta terdapat indikator yang bersifat komposit (terdapat kontribusi dari perangkat daerah lain). Oleh karena itu pada bagian ini identifikasi permasalahan tidak berpedoman pada indikator outcomes, melainkan disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan bidang-bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Identifikasi permasalahan ini menjadi landasan penyusunan solusi (program kegiatan) Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026. Secara rinci identifikasi permasalahan dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 3 Identifikasi Permasalahan Bagian – Bagian Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Bagian Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas bangunan kantor kecamatan, kelurahan dan rumah dinas.	1. Melakukan pembangunan dan rehab fasilitas kantor camat, lurah, dan rumah dinas serta fasilitas pendukung lainnya.
		2. Masih lemahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan.	2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LMK, FKMD.
		3. Masih perlunya peningkatan kualitas penanggulangan bencana dan penertiban umum.	3. Mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana dan koordinasi penertiban umum.
		4. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan kecamatandan kelurahan.	4. Mengoptimalkan pembinaan dan evaluasi terhadap kecamatan dankelurahan.

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
2	Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan di bidang hukum; 2. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia 3. Belum optimalnya dukungan aparat di lingkungan kota adm Jakarta Selatan; 4. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi hukum dalam pengurusan perkara maupun penyelesaian sengketa pertanahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pelayanan pengurusan perkara di tingkat Kota; 2. Mengoptimalkan pelayanan sengketa pertanahan di tingkat kota; 3. Mengoptimalkan usaha peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia; 4. Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi serta meningkatkan kemudahan penyampaian data dan informasi kepada stakeholder yang membutuhkan.
3	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1. Belum optimalnya pelayanan publik;	1. Meningkatkan peran kelembagaan RT, RW dan LMK, FKMD
		2. Belum optimalnya disiplin aparat;	2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi;
		3. Masih belum adanya SOP pelaksanaan kegiatan di sekretariat kota, kelurahan dan kecamatan.	3. Penyusunan, Pembinaan serta Pendampingan SOP di Kantor sekretariat kota, Kecamatan dan Kelurahan.
4	Bagian Perekonomian	1. Masih perlu dioptimalkan koordinasi dan monev terhadap SKPD/UKPD yang menjadi mitra Bidang Perekonomian.	1. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembentukan Kewirausahaan Barupada Kota Administrasi Jakarta Selatan.
			2. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang kepariwisataan dan ketenagakerjaan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
			3. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang usaha kecil dan menengah, perdagangan serta ketahanan pangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
			4. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang perhubungan, perindustrian dan energi Kota Administrasi Jakarta Selatan.
			5. Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
5	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penataankota dan lingkungan hidup. 2. Tidak ada sanksi hukum tegas pada pelaku pelanggaran lingkungan. 3. Belum optimalnya penanggulangan bencana banjir yang setiap tahun berulang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi pelayanan lingkungan hidup dan kebersihan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan kota. 3. Mengoptimalkan sanksi hukum pelaku pelanggaran lingkungan. 4. Mengoptimalkan penanggulangan bencana banjir (misalnya normalisasi sungai).
6	Bagian Umum dan Protokol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih perlu ditingkatkannya capaian indeks kepuasan pelayanan keprotokolan. 2. Masih perlu dioptimalkannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 3. Masih perlu dioptimalkannya pengelolaan Aset Walikota. 4. Masih perlu dioptimalkannya Pemeliharaan Gedung kantor Walikota, Rumah Dinas Walikota dan fasilitas pendukungnya karena kurangnya SDM pegawai yang memiliki kemampuan teknis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan penyelenggaraan jamuan resmi di Kota Administrasi Jakarta Selatan. 2. Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan berdasarkan RKBU dan RKPBU. 3. Mengoptimalkan pengelolaan aset di kecamatan dan kelurahan Kota 4. Meningkatkan Pemeliharaan Gedung kantor Walikota, Rumah Dinas Walikota dan fasilitas pendukungnya, berkoordinasi dengan Dinas/Sudin teknis.
7	Bagian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih perlu dioptimalkan pengelolaan aset 2. Belum optimalnya kualitas pelayanan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pengelolaan aset di kecamatan dan kelurahan Kota. 1. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap PA/KPA, PPK OPD dan PPTK OPD; 2. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan bagi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu; 3. Peningkatan Penanganan tindak lanjut pemeriksaan administrasi keuangan; 4. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya dalam menanggulangi wabah pandemi Covid-19; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan sarana dan prasarana RSUD terutama kamar rawat inap bagi penyakit menular. 2. Penambahan puskesmas pembantu 3. Penambahan tenaga medis 4. Penambahan tabung oksigen 5. Penambahan ambulance

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		2. Belum optimalnya pelayanan terkait penanggulangan kemiskinan, Pelaksanaan Kotasehat, kota layak anak, Pelaksanaan BOP dan BOS, pelaksanaan posyandu, kesehatan.	1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan, Kota Sehat, Kota Layak Anak, Pelaksanaan BOP dan BOS.
		3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; kesetaraan gender, dan masih perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan kegiatan keagamaan tingkat kota.	1. Mengoptimalkan Pembinaan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 2. Mengoptimalkan kesetaraan gender disemua bidang 3. Mengoptimalkan koordinasi bidang kesehatan; 4. Mengoptimalkan pelaksanaan PSN; 5. Mengoptimalkan pelayanan Keagamaan (MTQ).
		4. Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi sehat	1. Mengoptimalkan jaringan air bersih dan sanitasi sehat.
9	Kecamatan	Masih perlu optimalisasi teknis pelaksanaan musrenbang, optimalisasi kualitas FKDM, kegiatan keolahragaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.	1. Mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang kecamatan; 2. Mengoptimalkan kinerja FKDM; 3. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keolahragaan tingkat Kota; 4. Mengoptimalkan pelayanan keamanan dan ketertiban.
10	Kelurahan	Masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban, peningkatan peran RT, RW, LMK, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat tingkat kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan (posyandu, DBD), perlindungan hukum dan peningkatan kinerja PPSU.	1. Mengoptimalkan peningkatan peran kelembagaan RT, RW, LMK; 2. Mengoptimalkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat; 3. Mengoptimalkan koordinasi dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan; 4. Mengoptimalkan koordinasi pelayanan kesehatan; perlindungan hukum Mengoptimalkan penanganan prasarana sarana umum.

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026

2) Penentuan Isu-Isu Strategis

Di bawah ini beberapa isu strategis yang menjadi dasar penentuan isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan:

- a. Isu Global
 - Pengentasan kemiskinan dan SDGs

b. Isu Nasional

- Pemulihan ekonomi Nasional
- Percepatan pembangunan infrastruktur
- Peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- Transformasi pelayanan publik
- Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan
- Kemiskinan di daerah perkotaan
- Ketahanan pangan dan energi

c. Isu Regional (Provinsi DKI Jakarta)

- Ketahanan terhadap bencana alam dan non alam
- Pembangunan manusia
- Ekonomi inklusif
- Kota berkelanjutan
- Pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan public
- Pemerataan pembangunan

d. Isu lokal (Kota Administrasi Jakarta Selatan)

- Rawan kebakaran dan banjir
- Laju urbanisasi
- Kemiskinan di daerah perkotaan
- Kemacetan
- Kewenangan penyelenggara Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terbatas hanya koordinasi, evaluasi dan pengendalian

3) Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dijelaskan, maka isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu:

Tabel 1. 4
Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan

Permasalahan	Isu-Isu				Isu strategis Jakarta Selatan
	Global	Nasional	Regional (DKI Jakarta)	Lokal (Jakarta Selatan)	
Rawan bencana banjir dan kebakaran	Perubahan Iklim Global (Climate Change) dan Mempercepat Ambisi, Dampak dan Akuntabilitas Iklim	Ketahanan Pangan dan Energi	Ketahanan terhadap Bencana Alam dan Non Alam	Rawan Kebakaran dan Banjir	Koordinasi lintas sektoral

Permasalahan	Isu-Isu				Isu strategis Jakarta Selatan
	Global	Nasional	Regional (DKI Jakarta)	Lokal (Jakarta Selatan)	
Angka kriminalitas masih tinggi	Krisis dan Konflik Kemanusiaan yang Berkembang	Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan		Laju Urbanisasi	
Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Perda					
Layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata	Respon dan Pemulihan Pandemi Covid-19	Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia		
Organisasi sosial budaya belum berkembang optimal	Mendorong Aksi Mendesak terhadap Kesetaraan Gender dan Hak-Hak Perempuan		Pembangunan Budaya Multikultur		
Sarana dan prasarana dasar masih belum merata		Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Kota Berkelanjutan	Kemacetan	
Angka kemiskinan masih tinggi	Pengentasan Kemiskinan dan SDGs	Kemiskinan di daerah Perkotaan	Ekonomi Inklusif	Kemiskinan di daerah Perkotaan	Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi		Pemulihan Ekonomi Nasional	Pemerataan Pembangunan		
Kewenangan terbatas hanya koordinasi, evaluasi dan pengendalian	Globalisasi Teknologi dan Informasi	Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik	Kewenangan Penyelenggara Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kolaborasi Pelayanan Publik
Banyaknya mitra kerja yang harus dikoordinasi					
Partisipasi masyarakat belum optimal					

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026

I.7 Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada akhir tahun 2023 berjumlah 828 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1. 5
Komposisi ASN yang bertugas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023


No.	PNS	Jumlah (Orang)
1.	Walikota	1
2.	Wakil Walikota	1
3.	Sekretaris Kota	1
4.	Asisten Sekretaris Kota	2
5.	Bagian Pemerintahan	16
6.	Bagian Hukum	14
7.	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	12
8.	Bagian Perekonomian	10
9.	Bagian Umum dan Protokol	26
10.	Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	10
11.	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	14
12.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	14
13.	Kecamatan	143
14.	Kelurahan	564
Jumlah		828

Sumber : *Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan*



Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang DKI Jakarta dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah “Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”. Visi tersebut diwujudkan dengan 6 misi, yakni:

Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah;

Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas;

Misi 3 : Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya;


Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam;

Misi 5 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan;

Misi 6 : Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.

b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran untuk pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.



Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,


1. 6 Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025;
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 5 Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;
4. 6 Isu-isu strategis 2023-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut yaitu; dimensi lingkungan-bangun (*built environment*), dimensi perekonomian (*economic*), dimensi manusia (*human*), dan dimensi pemerintahan (*governance*).

Dimensi lingkungan-bangun adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan ruang fisik kota yang dibangun dalam rangka menyediakan sarana bagi segala kegiatan manusia dalam bertinggal dan berusaha. Dimensi perekonomian merupakan dimensi perencanaan yang menyentuh upaya-upaya manusia dalam meningkatkan derajat hidupnya melalui kegiatan-kegiatan bernilai ekonomi. Dimensi manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan dan interaksi manusia dengan sesama. Sedangkan dimensi pemerintahan adalah dimensi perencanaan yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak warga dalam bertinggal di kota dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif.

Keempat dimensi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Selengkapnya proses perumusan konsep RPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Sandingan Dokumen Konsideran dan Isu Strategis dalam Perumusan Konsep RPD

				
MISI RPD DKI 2015-2025 PERATURAN DAERAH NO 5/2012	AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024 PERATURAN PRESIDEN NO 19/2020	MISI RPJMD 2017-2022 PERATURAN DAERAH NO 1/2018	ISU STRATEGIS 2023-2026	RPD 2023-2026
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana sarana wilayah Meningkatkan daya dukung daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dari sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Ketahanan terhadap bencana Kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas 	 BUILT ENVIRONMENT DIMENSION
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas Memperkuat inovasi dan kreativitas daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui tercapainya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Ketahanan ekonomi inklusif Pemerataan pembangunan 	 ECONOMIC DIMENSION
<ul style="list-style-type: none"> Membangun ketahanan sosial dan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing Revolusi mental dan pemertanian kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang berkeadilan, kebangsaan dan kebhinekaan 	<ul style="list-style-type: none"> Manusia sehat berdayasaing dan setara 	 HUMAN DIMENSION
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat stabilitas, penguatan dan transformasi pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, menokratis dan berintegritas 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintahan dinamis dan transformasi layanan publik 	 GOVERNANCE DIMENSION

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing dimensi kemudian dielaborasi menjadi 4 tujuan dengan 17 sasaran turunannya, sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

No.	Tujuan/ Sasaran RPD	Indikator Kinerja
1	TERWUJUDNYA REGENERASI KOTA YANG BERKETAHANAN DAN BERKELANJUTAN	Indeks Kota Layak Huni
1.1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan
1.2	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik
1.3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
1.4	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana
2	TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN INKLUSIF YANG BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
2.1	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
2.3	Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Tingkat Kemiskinan
		Rasio Gini
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem
2.4	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah
3	TERCAPAINYA PEMBANGUNAN MANUSIA MADANI YANG BERKESETARAAN	Indeks Pembangunan Manusia

No.	Tujuan/ Sasaran RPD	Indikator Kinerja
3.1	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Indeks Dimensi Pendidikan
3.2	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Angka Harapan Hidup
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
3.3	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender
3.4	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi
4	TERLAKSANANYA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN BERINTEGRITAS	Indeks Reformasi Birokrasi
4.1	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
4.2	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Berkembangnya Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4.3	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
		Indeks Survei Penilaian Integritas
4.4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah
4.5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta tersebut kemudian dielaborasi dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pada bagian selanjutnya dijabarkan Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2023 serta tujuan dan sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2023-2026.

2.2 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Di bawah ini disajikan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku pimpinan Kota Administrasi Jakarta Selatan:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Formulasi Pengukuran: Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.	-	85	85	85	85	Nilai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Formulasi Pengukuran: Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang	-	88,5	88,5	88,5	88,5	Nilai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi agregasi capaian Kecamatan dan kemudian agregasi kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.</p>						

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
3	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.	-	86,75	86,75	86,75	86,75	Nilai
4	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan	-	86,75	86,75	86,75	86,75	Nilai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.						
5	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	-	100	100	100	100	persen
6	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	-	100	-	100	100	persen
7	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya	N/A	100	N/A	N/A	100	Persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
		Infrastruktur Pelengkapya								
8	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	100	100	100	100	100	persen
9	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
10	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	-	100	100	100	100	persen
11	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	-	-	100	100	100	persen
Sasaran Khusus										
12	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan.	-	10	55	100	100	Persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
		2023 di masing-masing PD/UKPD								
13	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Pengembangan Kompetensi ASN	[(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%	-	-	-	100	100	Persentase
14	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	Pernyataan professional Badan Pemeriksa Keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LH, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
15	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan	Strategi Komunikasi	a) Persentase penyusunan communication plan (strategi komunikasi) program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tahun sesuai	-	100	100	100	100	Persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
	dan unggulan Perangkat Daerah	unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.		dengan PD masing-masing pada bulan April 2021.						
16	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Pengelolaan Arsip	Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.	-	100	100	100	100	Persentase
17	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk	Tingkat Komponen Dalam Negeri	Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi	-	-	-	80	80	Persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
		usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri		belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).						
18	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Manajemen Pengetahuan	Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).	-	-	50	50	100	Persentase
19	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Satu Data Indonesia	Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah	-	100	100	100	100	Persentase
20	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	SAKIP	Nilai predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta oleh Kementerian PAN dan RB	-	-	-	82	82	Predikat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
21	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Manajemen Risiko	[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan)] x 100%	-	40	80	100	100	Persentase
22	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran	Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.	-	-	-	71	71	Persentase
23	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Order	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	-	100	100	100	100	Persen
24	Meningkatnya kualitas layanan	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Indikator Khusus	Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden	92	N/A	92	N/A	92	Nilai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
	kepada masyarakat			sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing. Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei						
25	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	Indikator Khusus	Jumlah BAST (Berita Acara Serah Terima) Tahun 2017-2022 yang selesai diinput dibagi jumlah target BAST dikali 100%	-	15	30	100	100	Persentase
Sasaran Operasional										
26	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
27	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Inspektoral	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun	-	25	25	25	75	Persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)						
28	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	TL Aduan Masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen

2.3 Tujuan dan Sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026

Isu-isu strategis yang telah dirumuskan (lihat Bab I), digunakan menetapkan tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuan dan sasaran merupakan formulasi kebijakan strategis yang menjadi tolok ukur pencapaian pembangunan ke depan yang dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politis yang holistik. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan menjawab isu strategis aktual. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari hasil (outcome) program perangkat daerah yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional.

Tujuan dan sasaran dijabarkan dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026 (lihat Tabel 2.4), dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 serta tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuan dan sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026.

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026


No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal.	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal.	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	86.75	87.3	87.85	89.5
			1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan).	Nilai	88.5	88.6	88.7	88.8
			2. Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi.	Nilai	85	86	87	88.5

Sumber: Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026



Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa kinerja. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat, sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2023. Skala nilai peringkat kinerja pemerintah menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat rendah

Sumber: Permen PAN&RB No. 86 Tahun 2017



3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator kinerja dan sasaran program telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Sedangkan indikator kinerja program meliputi persentase dan jumlah program kegiatan strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

a. Metode Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja tahun 2023 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2023 dan membandingkannya dengan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Pengukuran ini dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menpan dan RB No. 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan memilih Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dominan.

Perbandingan antara realisasi dengan rencana dapat dilakukan dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Untuk itu digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana Realisasi}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja. Untuk itu digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :



$$\text{Capaian Indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi, skala pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) 85% atau lebih dari rencana = sangat berhasil
- 2) 70% s.d < 85% dari rencana = berhasil
- 3) 55% s.d < 70% dari rencana = cukup berhasil
- 4) s.d < 55% dari rencana = kurang berhasil

Proses analisis dan evaluasi pengukuran kinerja dilakukan pada level program Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang diukur dari jumlah rata-rata capaian kinerja. Untuk indikator kinerja yang lebih dari satu, maka capaian kinerja menggunakan indikator kinerja ultimate outcome yang merupakan indikator kinerja outcome pada hirarki yang tertinggi. Selanjutnya tingkat capaian pada setiap program dihitung berdasarkan rata-rata indikator yang ada dalam program tersebut.

b. Capaian Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran untuk tahun 2023 yang merupakan tahun pertama periode Rencana Strategis 2023-2026 atas pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan serta perbandingannya dengan target akhir yang diharapkan menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	Capaian
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86,75	92,44	107%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	Capaian
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	85	91,15	107%
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	88,5	93,74	106%

Sumber: Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan 2023-2026 dan SAKIP

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama:

Sasaran Strategis: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal

Dasar hukum dari sasaran strategis Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indikator dari sasaran strategis ini yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi yang merupakan hasil rata-rata pengukuran dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan hasil survey Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi (capaian kedua indeks ini dibahas pada penjelasan sasaran strategis selanjutnya). Berikut perhitungan hasil Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi:

Tabel 3. 3
Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi
Tahun 2023

No	Indikator	Nilai
1	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Selatan	91,15
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	93,74
	Total	184,89
	Rata-rata	92,44

Sumber: SAKIP

Berdasarkan definisi dan formulasi pengukuran pada tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 92,44. Nilai ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 86,75 (lihat Tabel 3.2) atau capaian 107%. Hasil ini menggambarkan bahwa secara umum Kota Administrasi Jakarta Selatan telah berhasil menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat melalui kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi dengan UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal – Indikator Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi

Dasar hukum dari sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017. Sasaran strategis ini memiliki dua indikator yaitu Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan.

Pada bagian ini dibahas Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi yang didefinisikan sebagai hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi

yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Tujuan dari survei yaitu:

1. Terukurnya kepuasan pelayanan koordinasi
2. Teridentifikasi keluhan mitra koordinasi (para UKPD)
3. Terpetakan kelebihan dan kekurangan pelayanan koordinasi, sehingga dapat memformulasikan Rencana Tindak Lanjut dan perbaikannya
4. Diperolehnya data pendukung untuk mendorong unit pelayanan koordinasi agar lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan koordinasi
5. Diperolehnya data pendukung dalam penentuan kebijakan terkait peningkatan pelayanan koordinasi
6. Diperolehnya ukuran dasar dalam menilai pencapaian kinerja pelayanan koordinasi pada tahun berikutnya

Tabel 3.4 menyajikan pembobotan atas hasil survei dari responden.

Tabel 3. 4
Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644-3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017

Survei dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem Jaksurvei. Survei dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun pada akhir Semester 1 dan Semester 2, dengan hasil pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Capaian Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023


Uraian	Nilai
Semester 1	91,73
Semester 2	90,56
Total	182,29
Rata-rata	91,15

Sumber: SAKIP

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.5, didapat nilai capaian Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 sebesar 91,15. Nilai ini termasuk dalam Nilai Interval Konversi 88,31-100,00 atau Mutu Pelayanan A yang artinya kinerja unit pelayanan Sangat Baik (lihat Tabel 3.4). Dibandingkan dengan nilai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu 85 (lihat Tabel 3.2) maka nilai 91,15 telah melebihi target atau capaian 107%. Dapat disimpulkan bahwa koordinasi jajaran Walikota Kota Administrasi dengan UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat telah dilaksanakan dengan baik sehingga mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran Strategis: Meningkatkan Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal – Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK



dan FKDM). Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi seperti yang disajikan pada Tabel 3.4. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi agregasi capaian Kecamatan dan kemudian agregasi kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.

Survei dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem Jaksurvei. Survei dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun pada akhir Semester 1 dan Semester 2. Capaian pada tahun 2023 yaitu:

Tabel 3. 6
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi
Jakarta Selatan Tahun 2023

Uraian	Nilai
Semester 1	92,17
Semester 2	95,31
Total	187,48
Rata-rata	93,74

Sumber: SAKIP

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.6, didapat nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 sebesar 93,74. Nilai ini termasuk dalam Nilai Interval Konversi 88,31-100,00 atau Mutu Pelayanan A yang artinya kinerja unit pelayanan Sangat Baik (lihat Tabel 3.4). Dibandingkan dengan nilai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu 88,5 (lihat Tabel 3.2) maka nilai 93,74 telah melebihi target atau capaian 106%. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di 65 Kelurahan dan 10 Kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik.

c. Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Realisasi kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan secara umum selama tahun 2023 telah mencapai target bahkan untuk beberapa indikator telah melampaui target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2023. Di bawah ini disajikan perbandingan target dan realisasi tahun 2023:

Tabel 3. 7
Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan	Persentase Capaian
Sasaran Strategis							
1	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	85	91,15	Nilai	107%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	88,5	93,74	Nilai	106%
3	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	86,75	92,44	Nilai	107%
4	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	86,75	92,44	Nilai	107%
5	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	100	100	Persentase	100%
6	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	e-Monev KSD	100	100	Persentase	100%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan	Persentase Capaian
7	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapanya	e-Monev KSD	100	100	Persentase	100%
8	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	100	100	Persentase	100%
9	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	100	100	Persentase	100%
10	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	100	100	Persentase	100%
11	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	100	100	Persentase	100%
Sasaran Khusus							
12	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	Inventarisasi Barang Milik Daerah	100	100	Persentase	100%
13	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Pengembangan Kompetensi ASN	100	100	Persentase	100%
14	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	3	3	Predikat	100%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan	Persentase Capaian
15	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Strategi Komunikasi	100	100	Persentase	100%
16	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Pengelolaan Arsip	100	100	Persentase	100%
17	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Tingkat Komponen Dalam Negeri	80	95,19	Persentase	119%
18	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Manajemen Pengetahuan	100	100	Persentase	100%
19	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Satu Data Indonesia	100	100	Persentase	100%
20	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	SAKIP	82	83,05	Predikat	101%
21	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Manajemen Risiko	100	100	Persentase	100%
22	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran	71	96,94	Persentase	137%
23	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Order	100	100	Persentase	100%
24	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Indikator Khusus	92	95,52	Nilai	104%
25	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	Indikator Khusus	100	100	Persentase	100%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan	Persentase Capaian
Sasaran Operasional							
26	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Arahan Gubernur	100	100	Persentase	100%
27	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Inspektorat	100	100	Persentase	100%
28	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	TL Aduan Masyarakat	100	99,95	Persentase	99.9%

Sumber data : <https://etpp.jakarta.go.id/>

3.2 Capaian Strategis Kinerja

a. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2023-2026 mengalami perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dibandingkan dengan periode 2018-2022, namun terdapat satu indikator yang masih dilanjutkan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini.


Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 s.d 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (Nilai)					Realisasi (Nilai)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan kelurahan	83	86	86	88,5	88,5	84,01	87,47	91,28	91,45	93,74
2	Indeks Efektifitas Koordinasi	N/A	N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A	N/A	N/A	91,15
3	Indeks kepuasan layanan kota administrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	86,75	N/A	N/A	N/A	N/A	92,44

Sumber: SAKIP

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 realisasi indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, yang angkanya diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan serta mengalami kenaikan yang signifikan dilihat dari capaian setiap tahunnya (lihat Grafik 3.1). Berdasarkan grafik ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan.

Grafik 3. 1
Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan tahun 2019 s/d 2023



Sumber: https://sakup.jakarta.go.id/prod_2023_perubahan/

b. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2023 telah melebihi target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026 (lihat tabel di bawah ini). Namun, bukan berarti Kota Administrasi Jakarta Selatan berpuas diri dengan capaian tersebut. Perbaikan atas layanan ke masyarakat melalui kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi dengan UKPD di wilayahnya harus tetap ditingkatkan untuk mempertahankan capaian kinerja ini di tahun selanjutnya.

Tabel 3. 9
Perbandingan Capaian IKU dengan Target Renstra 2023-2026


No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (Nilai)				Realisasi (Nilai)
		2023	2024	2025	2026	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan kelurahan	88,5	88,6	88,87	88,8	93,74
2	Indeks Efektifitas Koordinasi	85	86	87	88,5	91,15
3	Indeks kepuasan layanan kota administrasi	86,75	87,3	87,85	89,5	92,44

Sumber: SAKIP

Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Wilayah lain


Pada bagian ini dijelaskan perbandingan capaian tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023, sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 3. 2
Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, di DKI Jakarta Tahun 2023




Sumber: Data diolah dari Laporan Hasil Survei Diskominfo

Berdasarkan Grafik 3.2, pada tahun 2023 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan berada pada posisi ke-lima jika dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Selatan selama tahun 2023 telah melakukan upaya perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan capaian Indeks ini dari Semester 1 sebesar 92,17 menjadi 95,31 di Semester 2 (lihat Tabel 3.6). Oleh karena itu perbaikan layanan kegiatan kemasyarakatan akan terus ditingkatkan.



Grafik 3. 3
Perbandingan Capaian Indeks Efektifitas Koordinasi, di DKI Jakarta Tahun 2023




Sumber: Data diolah dari Laporan Hasil Survei Diskominfotik

Berdasarkan Grafik 3.3, pada tahun 2023 capaian Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Selatan berada pada posisi ke-tiga jika dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu capaian Kota Administrasi Jakarta Selatan telah berada di atas rata-rata capaian Kota di Provinsi DKI Jakarta. Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi koordinasi dengan UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah berjalan dengan baik.

Grafik 3. 4
Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, di DKI Jakarta Tahun 2023



Sumber: Data diolah dari Laporan Hasil Survei Diskominfotik



Berdasarkan Grafik 3.4, pada tahun 2023 capaian Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Selatan berada pada posisi ke-empat jika dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan sedikit lagi mencapai rata-rata capaian antar Kota. Oleh karena itu dapat dikatakan layanan kegiatan kemasyarakatan harus ditingkatkan dan fungsi koordinasi dengan UKPD harus dipertahankan.

c. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan ditunjang oleh pelaksanaan lima program di bawah ini. Sebagai informasi, Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi merupakan agregat dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Efektifitas Koordinasi, sehingga lima program ini melekat pada kedua indeks tersebut.

1) Program Pengelolaan Kecamatan

Sasaran program ini yaitu terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal, dengan indikator program Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan


Sasaran program ini yaitu terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan, dengan indikator program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA.

3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran program ini yaitu terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum.

4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sasaran program ini yaitu terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan indikator program Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik dan Indeks Kepuasan Penunjang Layanan Urusan Pemerintahan Daerah.



5) Program Pengelolaan Kota Administrasi

Sasaran program ini yaitu terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi, dengan indikator program Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan, Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, dan Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat kendala dan hambatan yang belum optimal dalam mencapai target yang diharapkan tahun 2023. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional dapat diuraikan melalui analisa atas program dan indikator program sebagai berikut:



Tabel 3. 10

Analisa Program dan Kegiatan serta Subkegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan atas Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capai an	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
Sasaran Strategis									
1	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	85	91,15	Nilai	107%	<p>Faktor Pendorong: Tingginya partisipasi Perangkat Daerah lain dalam mengikuti survey Indeks Efektivitas Koordinasi</p> <p>Faktor Penghambat: NIHIL</p>	<p>Keterangan: Realisasi telah melebihi target</p> <p>Solusi Permasalahan : Telah dilakukan koordinasi pendahuluan sebelum Bagian/UKPD melaksanakan kegiatan</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perseentase Capaian	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	88,5	93,74	Nilai	106%	<p>Faktor Pendorong: Tingginya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Survei dilaksanakan oleh 65 kelurahan sehingga dibutuhkan koordinasi yang intens antara Pemerintah dengan masyarakat; dan 2. Pada proses pengisian survei kepuasan oleh masyarakat, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat terkait penjabaran poin-poin pertanyaan pada kuesioner, sehingga kritik dan saran dapat disampaikan dengan baik oleh masyarakat.</p>	<p>Keterangan: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Semester I Tahun 2023 sebesar 92,17 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Semester II Tahun 2023 sebesar 95,31</p> <p>Solusi Permasalahan : Telah dilaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan survei IKM dengan Kecamatan dan Kelurahan</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capai an	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
3	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	86,75	92,44	Nilai	107%	<p>Faktor Pendorong: Survey terlaksana dengan baik karena partisipasi aktif dari pihak terkait</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Survei dilaksanakan oleh 65 kelurahan sehingga dibutuhkan koordinasi yang intens antara Pemerintah dengan masyarakat; dan 2. Pada proses pengisian survei kepuasan oleh masyarakat, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat terkait penjabaran poin-poin pertanyaan pada kuesioner, sehingga kritik dan saran dapat disampaikan dengan baik oleh masyarakat.</p>	<p>Keterangan: Realisasi telah melebihi target</p> <p>Solusi Permasalahan : Perlu dilakukan koordinasi pendahuluan sebelum Bagian/UKPD melaksanakan kegiatan</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capai an	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
4	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	86,75	92,44	Nilai	107%	<p>Faktor Pendorong: Survey terlaksana dengan baik karena partisipasi aktif dari pihak terkait</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Survei dilaksanakan oleh 65 kelurahan sehingga dibutuhkan koordinasi yang intens antara Pemerintah dengan masyarakat; dan 2. Pada proses pengisian survei kepuasan oleh masyarakat, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat terkait penjabaran poin-poin pertanyaan pada kuesioner, sehingga kritik dan saran dapat disampaikan dengan baik oleh masyarakat.</p>	<p>Keterangan: Realisasi telah melebihi target</p> <p>Solusi Permasalahan : Perlu dilakukan koordinasi pendahuluan sebelum Bagian/UKPD melaksanakan kegiatan</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capai an	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
5	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulang an Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulang an Kemiskinan	e-Monev KSD	100	100	Persent ase	100%	<p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan BOP dan BOS sesuai dengan ketentuan 2. Lebih banyak balita stunting yang tertangani 3. Banyaknya KPM yang terdaftar dalam DTKS yang akan menerima manfaat dari Program Penanggulangan Kemiskinan <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih perlu dioptimalkan pelaksanaan BOP dan BOS 2. Masih perlu ditingkatkan penanganan balita stunting 3. Belum terintegrasi data KPM yang terdaftar dalam DTKS pada program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait 	<p>Keterangan: Realisasi telah mencapai target</p> <p>Solusi Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih intensif berkoordinasi dengan Sudin Pendidikan Wilayah I dan II 2. Mencari alokasi dana di luar APBD dengan cara bekerja sama dengan CSR/Swadaya Masyarakat 3. perlunya edukasi kepada masyarakat dalam menangani balita stunting. 4. Bappeda, Dinas Dukcapil dan Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta sedang membuat aplikasi Data Pembangunan yang akan menghubungkan DTKS dengan Program Penanggulangan Kemiskinan yang ada di DKI Jakarta

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capai an	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
6	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	e-Monev KSD	100	100	Persentase	100%	Faktor Pendorong: Pendataan Warga penerima manfaat dapat terlaksana baik dengan koordinasi aktif dari unsur Kecamatan dan Kelurahan Faktor Penghambat : Aturan pelaksanaan kegiatan belum ada penetapan secara resmi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Keterangan: Realisasi telah mencapai target Solusi Permasalahan : Adanya pembahasan lebih lanjut terkait aturan pelaksanaan kegiatan
7	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapya	e-Monev KSD	100	100	Persentase	100%	Faktor Pendorong: Para pemilik bangunan/gedung cukup kooperatif dan mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan trotoar beserta kelengkapannya, baik yang ada di Kawasan Blok M maupun Jalan Tebet Barat Raya Faktor Penghambat: NIHIL	Keterangan: Realisasi telah mencapai target Solusi Permasalahan: Perencanaan pembangunan trotoar beserta kelengkapannya, baik yang ada di Kawasan Blok M maupun Jalan Tebet Barat Raya, telah terkonsep dengan baik dan jelas oleh Dinas dan Sudin Bina Marga, sehingga pada saat rencana pembangunan trotoar tersebut disosialisasikan kepada para pemilik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capai an	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
									bangunan/gedung yang terdampak pekerjaan dapat dipahami dengan baik maksud dan tujuan pembangunan
8	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	100	100	Persentase	100%	<p>Faktor Pendorong: Adanya dukungan/kolaborasi dari para SKPD/UKPD terkait serta warga setempat dalam pelaksanaan kegiatan penataan kawasan tingkat Kelurahan tahun 2023</p> <p>Faktor Penghambat: Penataan pada beberapa lokasi yang telah diusulkan tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya kendala di lapangan, seperti lokasi penataan kawasan yang berada pada ruas jalan yang sempit sehingga menyebabkan mobilitas kendaraan yang melewati lokasi tersebut terhambat</p>	<p>Keterangan: Realisasi telah mencapai target</p> <p>Solusi Permasalahan: Penyampaian surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta perihal Permohonan Perubahan Lokasi Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan dengan melampirkan bukti pendukung berupa surat permohonan dan dokumentasi lokasi penataan kawasan yang terkendala dari pihak Kelurahan terkait</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capai an	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
9	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	100	100	Persentase	100%	<p>Faktor Pendorong: Tersedianya dokumen pendukung berupa Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Triwulan sebagai bahan evaluasi Renja setiap Triwulan</p> <p>Faktor Penghambat: Tidak tercapainya Capaian Kinerja pada beberapa Kelurahan pada Triwulan III karena adanya pengurangan anggaran pada Perubahan APBD 2023</p>	<p>Keterangan: Realisasi telah melebihi target</p> <p>Solusi Permasalahan : Perubahan target capaian indikator di triwulan 3 dan 4 melalui mekanisme yang tercantum dalam Surat Edaran Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 6/SE/2023 tentang Tata Cara Permohonan dan Persetujuan atas Penyesuaian Capaian Indikator Kinerja yang Tidak Tercapai Karena Alasan Tertentu</p>
10	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	100	100	Persentase	100%	<p>Faktor Pendorong: Adanya koordinasi dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sehingga terselesaikannya kriteria ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023 sehingga output berupa Berita Acara (BA) tersaji setiap semester</p> <p>Faktor Penghambat: Belum ada rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas</p>	<p>Keterangan: Realisasi telah mencapai target</p> <p>Solusi Permasalahan : 1. Melakukan koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak yang terkait atas rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023 2. Melakukan rekonsiliasi atas temuan secara intens dengan SKPD terkait dan</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse nta se Capai an	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
								LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
11	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	100	100	Persentase	100%	<p>Faktor Pendorong: Pihak Kelurahan / Kecamatan dan Sudin-Sudin Pengampu Jakpreneur telah memberikan dukungan secara langsung</p> <p>Faktor Penghambat: Terbatasnya tempat untuk memasarkan produk-produk Jakpreneur secara offline dan terbatasnya akses bagi para Jakpreneur untuk mendapatkan modal usaha tambahan</p>	<p>Keterangan: Realisasi telah mencapai target</p> <p>Solusi Permasalahan : 1. Bekerjasama dengan pihak mall, Perumda Pasar Jaya ataupun BUMD DKI Jakarta yang memiliki tempat untuk menjual/memasarkan produk-produk Jakpreneur. 2. Agar persyaratan untuk mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dipermudah, tidak lagi memerlukan agunan atau sertifikat tanah dan surat-surat berharga lainnya 3. Proses BI Checking juga agar dipermudah</p>
Sasaran Khusus									
12	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna	Inventarisasi Barang Milik Daerah	100	100	Persentase	100%	<p>Faktor Pendorong: Sudah tersedianya data dalam Kartu Inventaris Barang</p> <p>Faktor Penghambat: NIHIL</p>	<p>Keterangan: Setiap Semester Data Gedung Bangunan yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang selaku dilaporkan dalam Rekon melalui Sistrm Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset (SIERA)</p> <p>Solusi Permasalahan :</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse nentase Capaian	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
		Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD							
13	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Pengembangan Kompetensi ASN	100	100	Persentase	100%	<p>Faktor Pendorong: Tercapainya pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 20 JP per tahun seluruh pegawai ASN melalui metode pembelajaran seperti: Podcast Rabu Belajar, Sijule, Diklat yang diadakan oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Webinar/workshop atau seminar yang diselenggarakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta maupun instansi lain yang diikuti pegawai ASN dalam pengembangan Kompetensi</p> <p>Faktor Penghambat: Sinkronisasi capaian JP Pegawai ASN antara di Simdiklat dan di sistem Si Pintar terdapat jeda , dan adanya sebagian pengembangan kompetensi yang belum terupdate dalam sistem seperti pegawai yang telah mengikuti PKA dan PKP</p>	<p>Keterangan: Realisasi Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN 20 JP pertahun sesuai dengan target</p> <p>Solusi Permasalahan : Koordinasi dengan BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk membantu sinkronisasi data pegawai dan data capaian JP pegawai</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capai an	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
14	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	3	3	Predika t	100%	<p>Faktor Pendorong: Terselesainya laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan sehingga mendapat predikat WTP</p> <p>Faktor Penghambat: Adanya permasalahan dalam penatausahaan keuangan dan aset yang belum sesuai dengan aturan sehingga perlu dilakukan evaluasi, koordinasi, dan koreksi untuk menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)</p>	<p>Keterangan: Opini Laporan Keuangan sudah mencapai target dengan predikat WTP</p> <p>Solusi Permasalahan : Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan setiap semester sesuai aturan yang berlaku dibawah koordinasi BPKD, BPAD, dan Inspektorat Provinsi serta BPK RI</p>
15	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Strategi Komunikasi	100	100	Persentase	100%	<p>Faktor Pendorong: Terpublikasinya Strategi Komunikasi Walikota Jakarta Selatan melalui media sosial yang ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan</p> <p>Faktor Penghambat: NIHIL</p>	<p>Keterangan: Realisasi Strakom sesuai dengan Editorial Plan</p> <p>Solusi Permasalahan :</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capai an	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
16	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Pengelolaan Arsip	100	100	Persentase	100%	<p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Perkin Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan - Kesadaran dan komitmen pimpinan maupun pelaksana dalam pengelolaan arsip aktif <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SDM pengelola arsip belum memadai - Kurangnya kompetensi pengelola arsip - Sarana dan prasarana kearsipan belum sesuai standar 	<p>Keterangan: Realisasi mencapai target</p> <p>Solusi Permasalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan bimbingan teknis kearsipan kepada pengelola arsip - Monitoring dan pendampingan kepada para pengelola arsip - Menyediakan sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar
17	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Tingkat Komponen Dalam Negeri	80	95,19	Persentase	119%	<p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sosialisasi aktif dari koordinator kepada PIC P3DN UKPD terkait cara pengisian sistem-sistem yang terintegrasi dengan sistem monitoring P3DN 2. Adanya partisipasi aktif dari PIC P3DN setiap bulan dalam penginputan data ke sistem-sistem yang terintegrasi dengan sistem monitoring P3DN 3. Adanya monitoring dan evaluasi setiap bulan masing-masing UKPD oleh Koordinator dalam pengisian data P3DN 	<p>Keterangan: Realisasi melebihi target</p> <p>Solusi Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti sosialisasi yang dibuat oleh Dinas PPKUMKM Provinsi DKI Jakarta 2. Meneruskan informasi-informasi dari Dinas PPKUMKM Provinsi DKI Jakarta terkait dengan peninputan data P3DN kepada UKPD-UKPD terkait 3. Membuat kertas kerja yang memudahkan UKPD dalam penginputan data P3DN sebelum diinput ke sistem P3DN 4. Melakukan koordinasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capai an	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
								Faktor Penghambat: 1. Sistem P3DN baru sehingga SDM belum mahir dalam penginputan maupun monitoring data P3DN ke sistem 2. Sistem P3DN baru harus diisi secara manual dan hanya memiliki satu user untuk satu SKPD maupun UKPD dibawahnya sehingga diperlukan waktu untuk pengisian seluruh data SKPD dan UKPD dibawahnya ke sistem P3DN 3. Sistem yang digunakan sering maintenance atau error sehingga data pada sistem tidak update 4. Sistem yang digunakan banyak sehingga diperlukan waktu lebih banyak dalam pengisian data ke sistem	dengan Dinas PPKUMKM Provinsi DKI Jakarta jika terjadi masalah atau error saat penginputan data ke sistem

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capaian	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
18	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Manajeme n Pengetah uan	100	100	Persent ase	100%	<p>Faktor Pendorong: Aset Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap Pegawai maupun SKPD/UKPD dapat mendorong organisasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbagi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan tolak ukur pelaksanaan pelayanan publik terbaik.</p> <p>Faktor Penghambat: Aset Pengetahuan yang dimiliki pegawai belum sepenuhnya terdigitalisasi dengan baik dalam bentuk manajemen pengetahuan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017</p>	<p>Keterangan: Tercapainya realisasi Aset Pengetahuan pegawai yang telah terdigitalisasi dalam bentuk Video sesuai target pada TW III dan TW IV</p> <p>Solusi Permasalahan : Koordinasi dengan BPSDM Provinsi DKI Jakarta terkait aset pengetahuan yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pergub</p>
19	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan	Satu Data Indonesia	100	100	Persent ase	100%	<p>Faktor Pendorong: Pengumpulan Daftar Data sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Keterangan: Tercapainya realisasi pengumpulan Daftar Data dalam sistem satudata.jakarta.go.id</p> <p>Solusi Permasalahan :</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capaian	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
		Keputusan Gubernur						Faktor Penghambat: NIHIL	
20	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	SAKIP	82	83,05	Predika t	101%	Faktor Pendorong: 1. Tidak lanjut LHE Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai acuan dalam perbaikan SAKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Penyusunan Cascading Kinerja sebagai dasar penyelerasan kinerja secara vertikal disetiap level jabatan Faktor Penghambat: Belum maksimalnya koordinasi dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada saat penilaian akhir SAKIP	Keterangan: Realisasi tercapai sesuai target Solusi Permasalahan : Koordinasi dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terkait tindak lanjut LHE Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, serta pemenuhan terhadap seluruh data dukung penialain SAKIP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capai an	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
21	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Manajeme n Resiko	100	100	Persent ase	100%	<p>Faktor Pendorong: 1. Partisipasi dari semua bagian dalam pengimplementasian Manajemen Risiko Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Adanya pendampingan dari Inspektorat sebagai PD Pengampu pengimplementasian Manajemen Risiko pada PD</p> <p>Faktor Penghambat: Belum maksimalnya bagian pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan identifikasi risiko, penentuan risiko prioritas dan penanganan risiko</p>	<p>Keterangan: Realisasi tercapai sesuai target</p> <p>Solusi Permasalahan : Melakukan pendampingan pada bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan identifikasi risiko, penentuan risiko prioritas dan penanganan risiko</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capai an	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
22	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran	71	96,94	Persentase	137%	<p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> Semua pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan input capaian kinerja pada sistem e-SAKIP dengan baik, sehingga capaian kinerja dapat tercapai 100 % Melakukan Monitoring dan Evaluasi realisasi anggaran dan input capaian fisik setiap triwulan pada sistem e-Monev <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya kesalahan input Kode Rekening dan Komponen yang berakibat anggaran tidak dapat direalisasikan Pengurangan Anggaran yang berdampak pada penyesuaian capaian kinerja pada Perubahan APBD TA 2023, berdampak pada tidak tercapainya beberapa Capaian Kinerja Sub Kegiatan Triwulan III 	<p>Keterangan: Realisasi tercapai sesuai target</p> <p>Solusi Permasalahan : Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capai an	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
23	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Order	100	100	Persentase	100%	<p>Faktor Pendorong: 1. Penyedia makanan dan minuman (UMKM) sudah tersedia di dalam sistem e-Order 2. Semua UKPD sudah menggunakan e-Order dalam pemesanan makanan dan minuman</p> <p>Faktor Penghambat: Ada beberapa komponen yang tidak menjadi target e-Order namun masih terakomodir ke dalam kode rekening yang dijadikan target e-Order</p>	<p>Keterangan: Realisasi tercapai sesuai target</p> <p>Solusi Permasalahan : Mengingatkan ke semua UKPD, agar komponen yang tidak menjadi target e-Order dikelompokkan ke dalam kode rekening lain atau jika komponen tersebut masuk ke dalam kode rekening yang menjadi target e-Order maka harus dibelanjakan melalui e-order</p>
24	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Indikator Khusus	92	95,52	Nilai	104%	<p>Faktor Pendorong: Adanya Koordinasi yang baik dengan kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan pengisian SKLM</p> <p>Faktor Penghambat: NIHIL</p>	<p>Keterangan: Realisasi telah tercapai target</p> <p>Solusi Permasalahan : NIHIL</p>
25	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari	Indikator Khusus	100	100	Persentase	100%	<p>Faktor Pendorong : Tersedianya dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) berikut dengan lampiran pendukung</p> <p>Faktor Penghambat: NIHIL</p>	<p>Keterangan: Realisasi telah tercapai target</p> <p>Solusi Permasalahan : NIHIL</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Persentase Capaian	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
		pemegang SIPPT/IPPT/I PPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU							
Sasaran Operasional									
26	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Arahan Gubernur	100	100	Persentase	100%	Faktor Pendorong: Koordinasi aktif dari unit kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan baik pada tingkat Suku Dinas/ Badan, Bagian Setko, Kecamatan dan Kelurahan Faktor Penghambat: NIHIL	Keterangan: Realisasi sesuai target Solusi Permasalahan : NIHIL

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capai an	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
27	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Inspektora t	100	100	Persent ase	100%	<p>Faktor Pendorong: Adanya koordinasi dengan pihak terkait atas temuan pemeriksaan BPK RI sehingga terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) sehingga output berupa Berita Acara (BA) tersaji setiap triwulan</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Adanya rekomendasi temuan yang melibatkan banyak pihak 2. Memerlukan waktu yang panjang dalam menyelesaikan rekomendasi temuan tersebut karena harus sesuai dengan rekomendasi yang telah ditentukan 3. Adanya SKPD yang memiliki rekomendasi temuan BPK RI yang sama belum menyelesaikan temuan tersebut sehingga mempengaruhi capaian status selesai temuan SKPD lain</p>	<p>Keterangan: Realisasi sesuai target</p> <p>Solusi Permasalahan : 1. Melakukan koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak yang terkait atas rekomendasi temuan BPK RI 2. Melakukan rekonsiliasi atas temuan secara intens dengan SKPD terkait, Inspektorat, dan BPK RI</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capaian	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
28	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	TL Aduan Masyarakat	100	99,95	Persentase	99,90 %	<p>Faktor Pendorong: Dalam pengelolaan pengaduan, pemerintah berkewajiban menyediakan sarana pengaduan serta memberi tugas kepada pelaksana yang ahli dalam menangani pengaduan masyarakat untuk menyelesaikan keluhan/aduan dari masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat, Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi agar lebih efisien dan efektif khususnya pada bidang pelayanan pengaduan masyarakat</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Koordinasi dengan UKPD terkait membutuhkan waktu dalam proses penanganan aduan 2. Pemantauan secara rutin dalam Penggunaan aplikasi CRM dan dalam menindaklanjuti aduan yang diterima perlu mendeskripsikan upaya/hasil tindak lanjut secara jelas untuk</p>	<p>Keterangan: Realisasi sesuai target namun dari 8.089 laporan seluruhnya telah ditindaklanjuti namun terdapat 102 aduan yang melebihi batas waktu penyelesaian sesuai dengan SE Sekda Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM</p> <p>Solusi Permasalahan : Koordinasi, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan melakukan pembinaan terkait kebijakan dan pedoman tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Aplikasi CRM</p>



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket.	Perse ntase Capai an	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
								disampaikan kepada masyarakat. 3. Petugas perlu menguasai/paham penggunaan fitur-fitur yang ada pada aplikasi CRM.	

3.3 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

a. Analisis Kondisi Sumber Daya Manusia di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pada bagian ini dijelaskan kondisi demografi sumber daya manusia (ASN) di Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2023 berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, golongan, rumpun jabatan, dan unit kerja.

Tabel 3. 11
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Setko	65	56	121
2	Kecamatan	70	73	143
3	Kelurahan	303	261	564
	Total	438	390	828
	Persentase	52,90	47,10	100

Sumber: *Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan*

Berdasarkan Tabel 3.11 dapat diketahui jumlah pegawai ASN di Kota Administrasi Jakarta Selatan hampir seimbang antara pegawai laki-laki (438 orang atau 52,90%) dan pegawai perempuan (390 orang atau 47,10%). Hal ini sudah sangat baik dalam rangka mendukung inklusifitas dan kesetaraan gender di lingkungan kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Tabel 3. 12
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Usia

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Setko	4	11	12	19	12	21	42	121
2	Kecamatan	-	3	12	32	17	30	49	143
3	Kelurahan	2	24	47	129	97	93	172	564
	Total	6	38	71	180	126	144	263	828
	Persentase (%)	0,72	4,59	8,57	21,74	15,22	17,39	31,76	100

Sumber: *Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan*

Berdasarkan Tabel 3.12 dapat diketahui bahwa persentase tertinggi yaitu sebesar 31,76 % jumlah pegawai pada Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan berada pada usia diatas 50 (lima puluh) tahun, sementara persentase terendah yaitu sebesar 0,72 % jumlah pegawai pada Sekretariat Kota, Kecamatan dan

Kelurahan berada pada usia antara 20 sampai dengan 25 tahun. Oleh karena itu sebagai antisipasi jangka panjang, dibutuhkan perekrutan pegawai di Provinsi DKI Jakarta mengingat jumlah pegawai pada rentang usia di atas 50 tahun (menjelang pensiun) cukup mendominasi. Sebagai salah satu solusi, pada tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan akan mulai bertugas pada awal tahun 2024.

Tabel 3. 13
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Setko	-	-	23	8	69	21	-	121
2	Kecamatan	1	1	8	17	79	36	1	143
3	Kelurahan	2	8	86	82	322	64	-	564
Total		3	9	117	107	470	121	1	828
Persentase (%)		0,36	1,09	14,13	12,92	56,76	14,61	0,12	100

Sumber: *Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan*

Berdasarkan Tabel 3.13 dapat diketahui bahwa persentase tertinggi yaitu sebesar 56,76% jumlah pegawai pada Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan berada pada tingkat pendidikan S1 (Strata Satu), sementara persentase terendah yaitu sebesar 0.12% jumlah pegawai pada Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan berada pada tingkat pendidikan S3 (Strata Tiga).

Tabel 3. 14
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Setko	-	15	87	19	121
2	Kecamatan	-	9	93	41	143
3	Kelurahan	5	76	461	22	564
Total		5	100	641	82	828
Persentase (%)		0,60	12,08	77,42	9,90	100

Sumber: *Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan*

Berdasarkan Tabel 3.14 dapat diketahui bahwa persentase tertinggi yaitu sebesar 77,42 % jumlah pegawai pada Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan

berada pada golongan III (tiga), sementara persentase terendah yaitu sebesar 0,60% jumlah pegawai pada Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan berada pada golongan I (satu).

Tabel 3. 15
Jumlah Pegawai Berdasarkan Rumpun Jabatan

NO	RUMPUN JABATAN	EKSISTING PNS
1	JPT Pratama	3
2	Jabatan Administrator	38
3	Jabatan Pengawas	368
5	Ketua Subkelompok	18
8	JF Ahli Muda	2
15	JP Teknis Ahli	176
16	JP Teknis Terampil	124
18	JP Administrasi Terampil	87
21	JP Pelayanan Ahli	8
22	JP Pelayanan Terampil	4
	JUMLAH	828

Sumber: *Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan*

Berdasarkan Tabel 3.15 dapat diketahui sebaran pegawai Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan rumpun jabatan yaitu paling banyak pada Jabatan Pengawas (368 orang) dan paling sedikit pada Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Tabel 3. 16
Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Jumlah ASN
Sekretariat Kota	
Walikota	1
Wakil Walikota	1
Sekretaris Kota	1
Asisten Sekko	2
Kepala Bagian Setko	8
Kepala Subbagian Setko	5
Ketua Subkelompok	18
Pelaksana	85
Total Sekretariat Kota	121



Uraian	Jumlah ASN
Kecamatan	
Camat	10
Wakil Camat	8
Sekretaris Camat	10
Kepala Seksi Kecamatan	28
Kepala Subbagian Kecamatan	29
Pelaksana	58
Total Kecamatan	143
Kelurahan	
Lurah	62
Sekretaris Lurah	61
Kepala Seksi Kelurahan	183
Pelaksana	258
Total Kelurahan	564
Total Kota Administrasi Jakarta Selatan	828

Sumber: *Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan*

Berdasarkan Tabel 3.16 dapat diketahui bahwa sebaran pegawai di Kota Administrasi Jakarta Selatan paling banyak berada di tingkat Kelurahan (564 orang) dan paling sedikit di Sekretariat Kota (121 orang). Sebaran pegawai berdasarkan unit kerja ini telah baik karena dapat digambarkan seperti piramid dimana lingkungan Kelurahan berada di dasar piramid yang menjadi penunjang karena merupakan pegawai yang secara langsung melakukan pelayanan ke masyarakat.

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Selama tahun 2023, telah terjadi perubahan APBD 2023 yang sebagian besar disebabkan pergeseran anggaran antar program (lihat Tabel 3.17). Oleh karena itu selanjutnya dalam analisis efisiensi anggaran digunakan nilai dari APBD Perubahan 2023. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, terkait analisis efisiensi anggaran dilakukan dengan melakukan 4 komponen pengukuran terhadap lima program penunjang Indikator Kinerja Utama (Program Pengelolaan Kecamatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Program Pengelolaan Kota Administrasi), sebagai berikut:

- 1) Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2023, Kota Administrasi Jakarta Selatan berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 97,78% (lihat Tabel 3.17).

Tabel 3. 17
Penyerapan Anggaran Tahun 2023

NO.	URAIAN	APBD TA 2023	APBD PERUBAHAN 2023	REALISASI	PENYERAPAN ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4x100%
I	Program pengelolaan kecamatan	534.169.866.160	546.496.932.145	540.725.723.795	98,94
II	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	116.415.140.489	115.303.001.815	110.676.401.618	95,99
III	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	3.540.068.592	3.274.348.874	3.063.943.703	93,57
IV	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	461.309.773.387	450.392.392.162	436.381.601.575	96,89
V	Program pengelolaan kota administrasi	2.196.974.878	2.196.974.878	2.058.332.840	93,69
	Total	1.117.631.823.506	1.117.663.649.874	1.092.906.003.531	97,78

Sumber: diolah dari data realisasi anggaran Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

- 2) Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.

Komponen kedua, Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) sebagai alat perencanaan berguna untuk melihat apakah belanja yang telah dilakukan dapat berkelanjutan, mengestimasi hasil dari kegiatan penganggaran sekaligus sebagai alat menilai proposal anggaran. Sebagai alat pembelajaran dan pengembangan, analisis anggaran berguna untuk melihat bagaimana uang dibelanjakan dapat memenuhi kebutuhan publik. Analisis anggaran juga harus mampu memberikan alternatif-alternatif belanja yang lebih baik dan ide-ide baru di sistem penganggaran yang dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung efisiensi anggaran:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i


RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{1.117.663.649.874 - 1.092.906.003.531}{1.117.663.649.874} \times 100\% \\ &= \frac{24.757.646.343}{1.117.663.649.874} \times 100\% \\ &= 2,22\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 2,22% pada tahun 2023.

- 3) Analisis efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja. Analisis ini membandingkan capaian indikator kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut. Perhitungan analisa pada komponen ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.



Perhitungan menggunakan rumus di bawah ini. Nilai efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja tahun 2023 yaitu 71,98% (lihat Tabel 3.18).

$$COP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator Output Program } j}{\text{Target Indikator Output Program } j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

- 4) Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD (lihat Tabel 3.19). Berdasarkan data dari sistem <https://monev.bapedadki.net/> tersebut, rata-rata per program secara realisasi fisik/ pelaksanaan kegiatan mencapai 96,92% dan realisasi keuangan mencapai 91,31%.

Tabel 3. 18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Capaian IKU									100,00%
	IKU	Output Program (OP)	Indikator Output Program (IOP)	Target IOP	Realisasi IOP	Realisasi IOP (%)	COP per OP	COP per Program	CP per UKE I/II
1	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Nilai	85	91,15	107,24%	106,58%	106,57%	106,57%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	88,5	93,74	105,92%			
2	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	86,75	92,44	106,56%	106,56%		
Efisiensi Output Program									8,79%
	Program	OP	COP per OP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA	Efisiensi	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai	106,58%	450.392.392.162	436.381.601.575	480.010.523.658	43.628.922.083	8,79%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai	106,58%	2.196.974.878	2.058.332.840	2.341.449.545	283.116.705		
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Nilai	106,58%	546.496.932.145	540.725.723.795	582.434.968.133	41.709.244.338		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai	106,58%	115.303.001.815	110.676.401.618	122.885.411.130	12.209.009.512		
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai	106,58%	3.274.348.874	3.063.943.703	3.489.672.439	425.728.736		
				1.117.663.649.874	1.092.906.003.531	1.191.162.024.904	98.256.021.373		
Nilai Efisiensi									71,98%

Tabel 3. 19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023
berdasarkan Sistem e-Monev Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

NO	URAIAN	FISIK			KEUANGAN			
		Target	Realisasi	Persentase	Anggaran (Rp)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase
I	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100,00%	98,33%	98,33%	3.274.348.874	3.274.348.874	3.063.943.703	92,59%
	A Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00%	98,33%	98,33%	3.274.348.874	3.274.348.874	3.063.943.703	92,59%
	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100,00%	98,33%	98,33%	3.274.348.874	3.274.348.874	3.063.943.703	92,59%
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100,00%	97,33%	97,33%	115.303.001.815	115.303.001.815	110.678.715.574	92,86%
	A Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100,00%	97,63%	97,63%	91.136.973.904	91.136.973.904	88.594.642.983	97,51%
	1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100,00%	97,63%	97,63%	91.136.973.904	91.136.973.904	88.594.642.983	97,51%
	B Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100,00%	97,11%	97,11%	24.166.027.911	24.166.027.911	22.084.072.591	89,35%
	1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100,00%	89,59%	89,59%	590.635.690	590.635.690	558.782.500	71,54%
	2 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100,00%	98,21%	98,21%	23.575.392.221	23.575.392.221	21.525.290.091	91,96%

NO	URAIAN	FISIK			KEUANGAN			
		Target	Realisasi	Persentase	Anggaran (Rp)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase
III	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	100,00%	94,77%	94,77%	546.496.932.145	546.496.932.145	540.725.723.795	83,27%
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00%	99,59%	99,59%	1.161.444.644	1.161.444.644	1.041.785.759	90,09%
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100,00%	99,59%	99,59%	1.161.444.644	1.161.444.644	1.041.785.759	90,09%
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00%	96,87%	96,87%	345.464.069.545	345.464.069.545	342.328.386.748	99,11%
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,00%	96,87%	96,87%	345.464.069.545	345.464.069.545	342.328.386.748	99,11%
C	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	100,00%	99,83%	99,83%	2.599.121.100	2.599.121.100	2.576.943.524	97,97%
1	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	100,00%	99,50%	99,50%	1.980.410.000	1.980.410.000	1.977.010.000	99,83%
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%	300.299.154	300.299.154	287.302.124	95,66%
3	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%	318.411.946	318.411.946	312.631.400	98,42%

NO	URAIAN	FISIK			KEUANGAN			
		Target	Realisasi	Persentase	Anggaran (Rp)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase
D	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	100,00%	92,89%	92,89%	197.272.296.856	197.272.296.856	194.778.607.764	77,50%
1	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	100,00%	95,90%	95,90%	9.389.417.018	9.389.417.018	9.281.630.000	98,87%
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	100,00%	96,17%	96,17%	623.083.652	623.083.652	456.566.657	76,48%
3	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	100,00%	74,66%	74,66%	1.051.776.832	1.051.776.832	111.881.241	8,98%
4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	100,00%	98,90%	98,90%	2.469.059.610	2.469.059.610	2.386.655.383	96,12%
5	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	100,00%	98,09%	98,09%	182.035.514.539	182.035.514.539	181.188.645.483	99,42%
6	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	100,00%	94,54%	94,54%	1.703.445.205	1.703.445.205	1.353.229.000	83,98%
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	100,00%	97,13%	97,13%	2.196.974.878	2.196.974.878	2.058.332.840	97,39%
A	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	100,00%	97,13%	97,13%	2.196.974.878	2.196.974.878	2.058.332.840	97,39%
1	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	100,00%	86,00%	86,00%	150.330.000	150.330.000	121.740.000	80,98%

NO	URAIAN	FISIK			KEUANGAN				
		Target	Realisasi	Persentase	Anggaran (Rp)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase	
2	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	3.995.000	3.995.000	3.995.000	100,00%	
3	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,00%	
4	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,00%	
5	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	100,00%	30,00%	30,00%	8.550.000	8.550.000	8.550.000	100,00%	
6	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	100,00%	100,00%	100,00%	1.440.000	1.440.000	1.440.000	100,00%	
7	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	900.000	900.000	900.000	100,00%	
8	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,00%	

NO	URAIAN	FISIK			KEUANGAN			
		Target	Realisasi	Persentase	Anggaran (Rp)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase
9	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	23.400.000	23.400.000	23.400.000	100,00%
10	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	1.440.000	1.440.000	1.440.000	100,00%
11	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	100,00%	100,00%	100,00%	57.029.500	57.029.500	55.000.000	96,44%
12	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	8.871.580	8.871.580	8.871.580	100,00%
13	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	114.400.000	114.400.000	114.400.000	100,00%
14	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	6.320.000	6.320.000	6.320.000	100,00%
15	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	16.575.000	16.575.000	16.575.000	100,00%
16	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi	100,00%	100,00%	100,00%	7.200.000	7.200.000	7.200.000	100,00%

NO	URAIAN	FISIK			KEUANGAN			
		Target	Realisasi	Persentase	Anggaran (Rp)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase
	Data SIPPT Kota Administrasi							
17	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	26.248.860	26.248.860	26.248.860	100,00%
18	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	3.140.000	3.140.000	3.050.000	97,13%
19	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	6.155.000	6.155.000	6.155.000	100,00%
20	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	172.345.000	172.345.000	135.590.000	78,67%
21	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	9.150.000	9.150.000	9.150.000	100,00%
22	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	130.680.000	130.680.000	130.680.000	100,00%
23	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	30.700.000	30.700.000	30.700.000	100,00%
24	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	898.855.000	898.855.000	898.855.000	100,00%
25	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	302.894.888	302.894.888	232.617.350	76,80%


NO	URAIAN	FISIK			KEUANGAN				
		Target	Realisasi	Persentase	Anggaran (Rp)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase	
	26	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	120.900.000	120.900.000	120.900.000	100,00%
	27	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	15.840.000	15.840.000	15.840.000	100,00%
	28	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	100,00%	95,00%	95,00%	5.876.580	5.876.580	5.516.580	93,87%
	29	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	11.090.000	11.090.000	10.550.000	95,13%
	30	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	2.655.310	2.655.310	2.655.310	100,00%
	31	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	27.493.160	27.493.160	27.493.160	100,00%
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100,00%	97,02%	97,02%	450.392.392.162	450.392.392.162	436.379.287.619	90,45%
	A	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	388.942.981	388.942.981	384.821.425	97,93%
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100,00%	100,00%	100,00%	378.322.501	378.322.501	374.321.425	97,81%
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100,00%	100,00%	100,00%	10.620.480	10.620.480	10.500.000	98,87%
	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	98,49%	98,49%	354.642.491.335	354.642.491.335	347.754.451.216	87,44%
	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan	100,00%	98,47%	98,47%	214.152.335	214.152.335	184.364.600	87,30%

NO	URAIAN	FISIK			KEUANGAN				
		Target	Realisasi	Persentase	Anggaran (Rp)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase	
	2	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	100,00%	100,00%	354.428.339.000	354.428.339.000	347.570.086.616	98,06%
C		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	97,00%	97,00%	21.519.275.580	21.519.275.580	19.627.215.777	90,65%
	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	17.825.931	17.825.931	16.715.500	96,60%
	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00%	97,03%	97,03%	3.450.434.207	3.450.434.207	2.943.850.200	87,53%
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00%	95,69%	95,69%	2.505.792.707	2.505.792.707	2.275.739.420	90,05%
	4	Penyediaan Bahan/Material	100,00%	97,17%	97,17%	7.400.114.363	7.400.114.363	6.705.566.431	91,55%
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00%	94,02%	94,02%	828.990.386	828.990.386	801.835.110	95,29%
	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00%	99,44%	99,44%	563.117.567	563.117.567	550.584.522	94,77%
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	99,61%	99,61%	4.001.682.902	4.001.682.902	3.897.748.205	98,05%
	8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,00%	99,10%	99,10%	1.167.428.082	1.167.428.082	1.138.172.489	97,43%
	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	95,26%	95,26%	1.583.889.435	1.583.889.435	1.297.003.900	73,35%
D		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	96,47%	96,47%	18.860.021.226	18.860.021.226	16.546.174.862	90,70%
	1	Pemeliharaan Mebel	100,00%	100,00%	100,00%	9.005.119	9.005.119	8.880.000	98,61%

NO	URAIAN	FISIK			KEUANGAN				
		Target	Realisasi	Persentase	Anggaran (Rp)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase	
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00%	97,50%	97,50%	1.939.368.544	1.939.368.544	1.788.004.450	91,74%
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,00%	94,90%	94,90%	4.174.442.033	4.174.442.033	4.036.140.270	96,02%
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00%	95,35%	95,35%	4.822.392.124	4.822.392.124	3.715.893.750	80,79%
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00%	97,07%	97,07%	1.112.215.355	1.112.215.355	1.031.828.875	92,35%
	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00%	96,54%	96,54%	6.802.598.051	6.802.598.051	5.965.427.517	88,16%
E		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	94,39%	94,39%	10.309.414.786	10.309.414.786	9.638.653.115	88,52%
	1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00%	23,00%	23,00%	4.346.783.098	4.346.783.098	4.251.959.716	97,82%
	2	Pengadaan Mebel	100,00%	100,00%	100,00%	2.785.446.576	2.785.446.576	2.423.023.225	92,98%
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00%	94,97%	94,97%	2.788.135.672	2.788.135.672	2.582.449.186	86,16%
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00%	100,00%	100,00%	69.919.522	69.919.522	69.130.000	98,70%
	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	100,00%	98,33%	98,33%	319.129.918	319.129.918	312.090.988	99,03%

NO	URAIAN	FISIK			KEUANGAN				
		Target	Realisasi	Persentase	Anggaran (Rp)	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase	
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	98,09%	98,09%	44.672.246.254	44.672.246.254	42.427.971.224	91,03%	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00%	98,27%	98,27%	20.084.504.906	20.084.504.906	18.115.073.765	84,25%	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00%	100,00%	100,00%	20.792.907.881	20.792.907.881	20.645.223.428	99,48%	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	97,63%	97,63%	3.794.833.467	3.794.833.467	3.667.674.031	96,58%	
Rata-rata Per Program				96,92%				91,31%	

Sumber: <https://monev.bapedadki.net/>



c. Hasil evaluasi Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2022 pada 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan surat dari Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5029/PA.02.02 tanggal 27 Desember 2023 Perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2023, Kota Administrasi Jakarta Selatan mendapatkan nilai 83,05 (Predikat A). Surat tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta sehingga catatan penting yang disampaikan dalam surat tersebut tidak spesifik untuk Kota Administrasi Jakarta Selatan namun untuk Provinsi DKI Jakarta. Beberapa catatan penting yang disampaikan yaitu:


1 Perencanaan Kinerja (Bobot 30%)

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian untuk komponen Perencanaan Kinerja pada Perangkat Daerah memperoleh bobot 26,90%. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan kinerja belum memperhatikan standar yang baik, yaitu dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

2 Pengukuran Kinerja (Bobot 30%)

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian untuk komponen Pengukuran Kinerja pada Perangkat Daerah memperoleh bobot 23,22%. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya Perangkat Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja belum memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien; dan

- 
- b. Pengukuran dan pemantauan kinerja belum dilakukan secara berkala dan berjenjang.

3 Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian untuk komponen Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah memperoleh bobot 12,30%. Dalam Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah pada umumnya belum menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah; Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
- b. Dokumen Laporan Kinerja belum memenuhi Standar, belum menampilkan revidu dalam penyusunan LKIP dan belum ada upaya perbaikan/penyempurnaannya; dan
- c. Laporan Kinerja belum menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.


4 Evaluasi Internal (Bobot 25%)

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian untuk komponen Evaluasi Internal dengan bobot capaian 22,99%. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya Perangkat Daerah dalam melakukan evaluasi internal belum memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai;
- b. Implementasi SAKIP belum mampu memberikan dampak yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Berdasarkan uraian di atas dan demi mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat telah menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan kinerja agar disusun berdasarkan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time Bound), menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan



kinerja bidang lain (crosscutting);


- 2) Pengukuran kinerja agar dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- 3) Pemantauan agar dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap Pengukuran kinerja;
- 4) Penyusunan Laporan Kinerja agar mencantumkan pembahasan mengenai analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- 5) Penyusunan Laporan Kinerja agar mencantumkan pembahasan mengenai analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
- 6) Reviu terhadap penyusunan Laporan Kinerja agar dilakukan dengan mencantumkan pembahasan terkait upaya perbaikan/ penyempurnaannya;
- 7) Penyusunan Laporan Kinerja agar mencantumkan pembahasan mengenai keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi; dan
- 8) Upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pegawai mengenai implementasi SAKIP harus terus dilakukan.

d. Prestasi lainnya yang diperoleh Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2023

Dibawah ini disajikan prestasi lainnya yang telah diraih Kota Administrasi Jakarta Selatan selama tahun 2023, mencakup inovasi, prestasi, capaian, atau penghargaan, detail dan dokumentasi dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 3. 20
Prestasi Lainnya Selama Tahun 2023

No	Uraian
1	Penerimaan Penghargaan Kota Peduli HAM
2	Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bapas Kelas I Jakarta Selatan dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan
3	Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
4	Pengolahan limbah Kotoran Sapi menggunakan Alat Biogas di Peternakan Sapi Cikoko (Peternakan Terpadu Berkelanjutan Cikoko)



No	Uraian
6	OPD Berprestasi dalam pengelolaan arsip di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, dgn kategori "Sangat Memuaskan"
7	Menerima Penghargaan Juara Umum pada MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta ke XXX
8	Menerima Penghargaan Juara I pada lomba Perpustakaan Tingkat Nasional SMAN 3 Setiabudi
9	Menerima Anugerah Dwija Praja Nugraha
10	Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) menerima Penghargaan "Kota Layak Anak Kategori Utama"
11	Mebuat Inovasi Gerakan Orang Tua Asuh untuk Balita Stanting Jakarta Selatan (GOTUNTAS JS)
12	Camat Kecamatan Jagakarsa menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
13	Camat Kecamatan Jagakarsa menerima penghargaan sebagai Peringkat ke-III terbaik Bulan Dana PMI Tingkat Kota Jaksel
14	Camat Kecamatan Kebayoran Lama Menerima Penghargaan Best Practice dan Perwakilan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 dari Kementerian PAN RB RI
15	Camat Kecamatan Kebayoran Lama Menerima Penghargaan Juara Umum I Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXX Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023
16	Camat Kecamatan Kebayoran Lama Menerima Penghargaan Peringkat Dua Perolehan Hasil Bulan Dana PMI Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023
17	Camat Kecamatan Kebayoran Lama Menerima Penghargaan Pengumpul ZIS Terbanyak
18	Camat Kecamatan Cilandak mendapatkan penghargaan Posyandu terbaik tingkat Provinsi DKI Jakarta (Posyandu Melur) alamat di Jalan BDN 1, RT 02/ RW 11 Kelurahan Cilandak Barat
19	Camat Kecamatan Cilandak mendapatkan Pemberian Penghargaan Tingkat Nasional Bagi Kader dan Posyandu Berprestasi Tahun 2023
20	Camat Kecamatan Pesanggrahan Menerima Penghargaan Pengumpul ZIS Tertinggi
21	Camat Kecamatan Tebet menerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Uraian
22	Camat Kecamatan Mampang Prapatan Menerima Penghargaan Juara I Lomba PMT dalam rangka Hari Anak Nasional
23	Camat Kecamatan Pasar Minggu Menerima Penghargaan Juara Umum III Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXX Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023
24	Camat Kecamatan Pasar Minggu menerima Juara FORSET Tahun 2023 Tingkat Provinsi DKI Jakarta
25	Camat Pasar Minggu Menerima Penghargaan Juara I Jakarta Inovation Award penghargaan dari PJ Gubernur DKI dengan Judul Posyandu Remaja Disabilitas, Posyandu Kelurahan Kebagusan
26	Camat menerima penghargaan untuk Kelurahan Kebagusan yang mempunyai RW Kampung Iklim RW.08 yang menjadi RW Kampung Iklim di tingkat Provinsi
27	Kecamatan Pasar Minggu menerima penghargaan Juara III PIKK Tingkat Kota Adm.Jakarta Selatan utk Kelurahan Cilandak Timur
28	Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Kelurahan Jagaddhita Tahun 2023
29	Penghargaan Desa Cantik untuk Kelurahan Cilandak Tmur dari Tingkat Kota Jakarta Selatan
30	Kecamatan Pasar Minggu Juara III, Da'i Cilik Tingkat Kota Jakarta Selatan, dari Kelurahan Cilandak Timur
31	Kecamatan Pasar Minggu Lomba MTQ Tingkat Kota Juara III, oleh Kelurahan Pasar Minggu, Cabang Menghafal Alquran 30 Juz dan Tafsir berbahasa Arab

Sumber: informasi dari Bagian Setko dan Kecamatan



Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran pada BAB I sampai dengan BAB III LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


- 1 Capaian atas tiga Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 telah melebihi target:

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	Capaian
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86,75	92,44	107%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	85	91,15	107%
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	88,5	93,74	106%

Sumber: SAKIP

- 2 Realisasi kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan secara umum selama tahun 2023 telah mencapai target bahkan untuk beberapa indikator telah melampaui target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota





Administrasi Jakarta Selatan tahun 2023. Dalam proses operasional mencapai target kinerja tersebut terdapat faktor pendorong, faktor penghambat, dan solusi yang diterapkan yang dijabarkan untuk setiap indikator kinerja (lihat Bab III).

- 3 Analisa efisiensi penggunaan sumber daya keuangan di Kota Administrasi Jakarta Selatan menggunakan 4 komponen, yaitu:
 - a. Pada tahun 2023, telah terjadi perubahan APBD 2023 yang sebagian besar disebabkan pergeseran anggaran antar program. Anggaran pada APBD Perubahan tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.117.663.649.874,- dan berhasil di realisasikan sebesar Rp1.092.906.003.531,-. Oleh karena itu dapat dikatakan Kota Administrasi Jakarta Selatan berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 97,78%.
 - b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 2,22% pada tahun 2023.
 - c. Analisis efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja. Analisis ini membandingkan capaian indikator kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut. Perhitungan menggunakan rumus di bawah ini. Nilai efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja tahun 2023 yaitu 71,98%.
 - d. Berdasarkan data dari sistem <https://monev.bapedadki.net/> , rata-rata per program secara realisasi fisik/ pelaksanaan kegiatan mencapai 96,92% dan realisasi keuangan mencapai 91,31%.
- 4 Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan perbaikan kinerja dengan diperolehnya berbagai penghargaan selama tahun 2023, baik pada Sekretariat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan.

4.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kota Administrasi dalam upaya meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun depan, diantaranya:

- 
- 1 Meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kinerja kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga lebih meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan Kecamatan dan Kelurahan.
 - 2 Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan ke masyarakat sehingga meningkatkan nilai capaian Indikator Kinerja Utama.
 - 3 Menindaklanjuti saran perbaikan berdasarkan Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023.



LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 2 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023
- Lampiran 3 Prestasi lainnya yang diperoleh Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2023



Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUNJIRIN

Jabatan : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA,

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

HERU BUDI HARTONO

PIHAK PERTAMA,

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,

MUNJIRIN
NIP. 197108011994031002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Munjrin
 NIP : 197108011994031002
 Jabatan : Walikota
 Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Selatan

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei</p>	N/A	86,75	N/A	86,75	86,75	Nilai
		2	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei</p>	N/A	86,75	N/A	86,75	86,75	Nilai
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang</p>	N/A	88,5	N/A	88,5	88,5	Nilai

				<p>diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengarahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Kebaratbarat Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).</p> <p>METODE PENGUKURAN : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei</p>							
	2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>METODE PENGUKURAN : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei</p>	N/A	85	N/A	85	85	Nilai	
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen
4	Berkurangnya Kelimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	100	100	100	100	Persen

5	Meningkatnya Kecepatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	N/A	N/A	100	100	100	Persen
6	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	100	100	100	100	100	Persen
7	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	N/A	100	N/A	100	100	Persen
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
9	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapinya	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapinya	N/A	100	N/A	N/A	100	Persen
Sasaran Khusus											
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tegas dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikuculkan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
					Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)						

12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan:</p> <p>a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.</p> <p>c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
14	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Terelesakannya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT) Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis <p>Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%.</p> <p>- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusannya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d. Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d. Desember.</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
15	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

	pemenuhan daftar data daerah		daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur		<p>Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang diterbitkan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : $(\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut}) \times 100\%$ Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>							
16	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah</p> <p>Definisi: Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana teruat dalam Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jakosurvei</p>	92	N/A	92	N/A	92	Nilai	
17	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PDUKPD	e-Kinerja	<p>Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PDUKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. BMD yang selesai diinventarisasi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> BMD tidak ada berupa non fisik. BMD tidak ada berupa fisik. BMD ada, bagian dari aset induk. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. <p>Penghitungan: 1. Persiapan 10% a. Bobot 5%: PDUKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PDUKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% a. Bobot 75%: PDUKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% a. Bobot 5%: PDUKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5%: PDUKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: PDUKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)</p>	N/A	10%	55%	100%	100%	Persentase	

18	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SPP/PP/PPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	e-Kinerja	<p>Jumlah BAST (Berita Acara Serah Terima) Tahun 2017-2022 yang selesai diinput dibagi jumlah target BAST dikali 100%</p> <p>Target Kepulauan Seribu : 1 BAST Kota Administrasi Jakarta Utara : 70 BAST Kota Administrasi Jakarta Barat : 115 BAST Kota Administrasi Jakarta Pusat : 46 BAST Kota Administrasi Jakarta Timur : 42 BAST Kota Administrasi Jakarta Selatan : 126 BAST</p> <p>Dasar Hukum : Pegub Nomor 12 Tahun 2020</p>	N/A	15%	30%	100%	100%	Persentase
19	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perakyasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, dikalikan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p> <p>Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penderdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase
20	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per tahun	1	Persentase implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>DEFINISI : Terselenggaranya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP per tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

21	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>DEFINISI : Tersedianya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p>SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
22	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengkelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisa).</p> <p>1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko.</p> <p>2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan.</p> <p>Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : $(\text{Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4}) \times 100\%$</p> <p>Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p>	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

				<p>Triwulan II :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatutan Internal <p>Triwulan III :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko <p>Triwulan IV :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p>							
23	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan dimunkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang diencanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang direalisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Ep = 9,7% BK = 18,2% Bkk = 43,5% BE = 28,6%</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen

Bp : Bobot penyerapan anggaran
 BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
 Bck : Bobot capaian keluaran
 BE : Bobot efisiensi
 Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :
 < 60 = Rendah
 > 60 s.d 70 = cukup
 > 70 s.d 90 = Baik
 > 90 s.d 100 = Sangat Baik

Sasaran Operasional

24	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (sipim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
26	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota
 Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2023
 Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,



Murjin
 NIP 197108011994031002



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI SUMANTRI

Jabatan : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUNJIRIN

Jabatan : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,

Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta
Selatan,

MUNJIRIN
NIP 197108011994031002

EDI SUMANTRI
NIP 196409191984011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nama : Edi Sumantri
 NIP : 196409191984011001
 Jabatan : Wakil Walikota
 Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Selatan

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei</p>	N/A	86.75	N/A	86.75	86.75	Nilai
		2	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei</p>	N/A	86.75	N/A	86.75	86.75	Nilai
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	N/A	88.5	N/A	88.5	88.5	Nilai

				<p>DEFINISI : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).</p> <p>METODE PENGUKURAN : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,05, atau nilai interval konversi 65,00 – 75,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei</p>							
	2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>METODE PENGUKURAN : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei</p>	N/A	85	N/A	85	85	Nilai	
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Imit Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen
4	Berkurangnya Ketiimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	100	100	100	100	Persen

5	Meningkatnya Kemampuan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	N/A	N/A	100	100	100	Persen
6	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	100	100	100	100	100	Persen
7	Terbengunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	N/A	100	N/A	100	100	Persen
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Aspek Kinerjanya Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
9	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya	N/A	100	N/A	N/A	100	Persen
Sasaran Khusus											
10	Tonjoknya penyelenggaraan pemerintahan yang tegas dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah prov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (komposisi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Produktif
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen

12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivitas luar ruang.</p> <p>Penghitungan:</p> <p>a) Bobot 20%. PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20%. PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.</p> <p>c) Bobot 30%. PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Bobot 30%. PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivitas luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
14	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Terelesainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT) Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis <p>Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%</p> <p>- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>-Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
15	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

					<p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100% Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>							
16	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Surat Gubernur No. 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah</p> <p>Definisi: Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Surat Gubernur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei</p>	92	N/A	92	N/A	92	Nilai	
17	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kussu Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PDUKPD	e-Kinerja	<p>Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PDUKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. BMD yang selesai diinventarisasi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. <p>Penghitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan 10% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 5%: PDUKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PDUKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 75%: PDUKPD menyelesaikan Pelaksanaan inventarisasi 3. Pelaporan 15% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 5%: PDUKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5%: PDUKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: PDUKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 	N/A	10%	55%	100%	100%	Persentase	

18	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban lasos lasun dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	e-Kinerja	Jumlah BAST (Berita Acara Serah Terima) Tahun 2017-2022 yang selesai diinput dibagi jumlah target BAST dikali 100% Target Kepulauan Seribu : 1 BAST Kota Administrasi Jakarta Utara : 70 BAST Kota Administrasi Jakarta Barat : 115 BAST Kota Administrasi Jakarta Pusat : 46 BAST Kota Administrasi Jakarta Timur : 42 BAST Kota Administrasi Jakarta Selatan : 126 BAST Dasar Hukum : Pergub Nomor 12 Tahun 2020 Kegub Nomor 915 Tahun 2020	N/A	15%	30%	100%	100%	Persentase
19	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan penyediaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah). Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase
20	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. DEFINISI : Terselenggaranya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Formula Pengukuran : $\left(\frac{\text{Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat}}{\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4}} \right) \times 100\%$ Sumber Data : Simdiklat BPSDM	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

21	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>DEFINISI : Terselenggaranya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpdm.jakarta.go.id</p> <p>METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p>SUMBER DATA : https://km-bpdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
22	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kapatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (SI-Perisa).</p> <p>1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko.</p> <p>2. Unit Kapatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan.</p> <p>Masing-masing Tahapan dibuktikan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : $(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektoral}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4}) \times 100\%$</p> <p>Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kapatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektoral :</p>	N/A	40%	60%	100%	100%	Persentase

				<p>Triwulan II :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal <p>Triwulan III :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko <p>Triwulan IV :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektoral</p>							
23	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. <p>Sumber Data : e- SAKP</p> 2. Penyerapan Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. <p>Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. <p>Sumber Data :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. <p>Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:</p> <p>Ep = 9,7%</p> <p>BK = 13,2%</p> <p>Bokk = 43,5%</p> <p>BE = 28,6%</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Person	

Bp : Bobot penyerapan anggaran
 BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
 Bck : Bobot capaian keluaran
 BE : Bobot efisiensi
 Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :
 ≤ 60 = Rendah
 > 60 s.d 70 = cukup
 > 70 s.d 90 = Baik
 > 90 s.d 100 = Sangat Baik

Sasaran Operasional

24	Terseleskannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Person
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Person
25	Terseleskannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Person

Wakil Kota Administrasi Jakarta Selatan,

Marjin
 NIP 197108011994031002

Jakarta, 2023
 Wakil Kota Administrasi Jakarta Selatan,

Edi Sumantri
 NP 196409191964011001



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI MURTHADHO

Jabatan : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUNJIRIN

Jabatan : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA,

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,

MUNJIRIN
NIP 197108011994031002

PIHAK PERTAMA,

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan,

ALI MURTHADHO
NIP 197107151991011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nama : Ali Marthadho
 NIP : 197107151991011002
 Jabatan : Sekretaris
 Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Selatan

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. METODE PENGUKURAN: Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	86.75	N/A	86.75	86.75	Nilai
2		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. METODE PENGUKURAN: Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	86.75	N/A	86.75	86.75	Nilai	
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	N/A	88.5	N/A	88.5	88.5	Nilai

				<p>DEFINISI : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan komasyarakat (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui Pengarahan Juru Pemantau Jenik (Jamantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Keterlibatan Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).</p> <p>METODE PENGUKURAN : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei</p>							
	2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>METODE PENGUKURAN : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei</p>	N/A	85	N/A	85	85	Nilai	
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Person
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	100	100	100	100	Person

5	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	N/A	N/A	100	100	100	Persen
6	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikordinasikan oleh Walikota/Bupati	100	100	100	100	100	Persen
7	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	N/A	100	N/A	100	100	Persen
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
9	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapny	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapny	N/A	100	N/A	N/A	100	Persen
Sasaran Khusus											
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lakis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah prov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Prodiak
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lipengan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen

12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan:</p> <p>a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.</p> <p>c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektoral (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
14	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Terelesainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.</p> <p>Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.</p> <p>Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemrenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis <p>Pengukuran:</p> <p>Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%</p> <p>- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian:</p> <p>TW I : N/A</p> <p>TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.</p> <p>TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d. Desember.</p> <p>TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d. Desember.</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase

15	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah.</p> <p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah.</p> <p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100% Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
16	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Surat Gubernur No. 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah</p> <p>Definisi: Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Surat Gubernur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei</p>	92	N/A	92	N/A	92	Nilai
17	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PDUKPD	e-Kinerja	<p>Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PDUKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. BMD yang selesai diinventarisasi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> BMD tidak ada berupa non fisik. BMD tidak ada berupa fisik. BMD ada, bagian dari aset induk. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. <p>Penghitungan: 1. Persiapan 10% a. Bobot 5%: PDUKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PDUKPD menyusun Jadwal Inventarisasi. 2. Pelaksanaan 75% a. Bobot 75%: PDUKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% a. Bobot 5%: PDUKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5%: PDUKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: PDUKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)</p>	N/A	10%	55%	100%	100%	Persentase

18	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dan pemegang SIPPT/PPPT/PPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	e-Kinerja	<p>Jumlah BAST (Berita Acara Serah Terima) Tahun 2017-2022 yang selesai diinput dibagi jumlah target BAST dikali 100%</p> <p>Target Kepulauan Seribu : 1 BAST Kota Administrasi Jakarta Utara : 70 BAST Kota Administrasi Jakarta Barat : 115 BAST Kota Administrasi Jakarta Pusat : 46 BAST Kota Administrasi Jakarta Timur : 42 BAST Kota Administrasi Jakarta Selatan : 126 BAST</p> <p>Dasar Hukum : Perghub Nomor 12 Tahun 2020</p>	N/A	15%	30%	100%	100%	Persentase
19	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perakayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia dibuktikan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p> <p>Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase
20	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>DEFINISI : Tereleaksikanya Penuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Formula Pengukuran : $\left(\frac{\text{Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat}}{\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4}} \right) \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

21	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>DEFINISI : Terselenggaranya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://dkm-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p>SUMBER DATA : https://dkm-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
22	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Perangangan (SI-Perisa).</p> <p>1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko.</p> <p>2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3M/koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan.</p> <p>Masing-masing Tahapan diuangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : $(\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4}}) \times 100\%$</p> <p>Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p>	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

				<p>Triwulan II :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepeluhan Internal <p>Triwulan III :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko <p>Triwulan IV :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektoral</p>							
23	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	e-Kinerja <p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bck = 43,5% BE = 28,6%</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen	

Bp : Bobot penyerapan anggaran
 BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
 Bck : Bobot capaian keluaran
 BE : Bobot efisiensi
 Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :
 ≤ 60 = Rendah
 > 60 s.d 70 = cukup
 > 70 s.d 90 = Baik
 > 90 s.d 100 = Sangat Baik

Sasaran Operasional											
24	Terselenggaranya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapin, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Person
25	Meringkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Person
26	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Person

Wakil Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjin
 NIP 197108011994031002

Jakarta, 2023
 Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan,



Ali Murthadho
 NIP 197107151991011002



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT**

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telp : 3822263 Fax : 3813523
Website : inspektorat.jakarta.go.id Email : inspektorat@jakarta.go.id
JAKARTA

Kode Pos : 10110

Nomor : 5029/PA.02.02
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023

27 Desember 2023

Kepada
Pj Gubernur Provinsi DKI
Jakarta
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2022 pada 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan di tingkat Perangkat Daerah dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Dengan evaluasi ini diharapkan seluruh Perangkat Daerah lebih berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan sebagai dukungan Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas implementasi SAKIP agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Inspektorat bertanggung jawab untuk memberikan nilai/predikat atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi.

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan melalui wawancara dengan Liasion Officer (LO) masing-masing Perangkat Daerah dan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur evaluasi berdasarkan pemenuhan pernyataan pada Lembar Kerja Evaluasi.

Inspektorat meyakini bahwa seluruh dokumen yang disampaikan Perangkat Daerah adalah cukup dan tepat sebagai dasar evaluasi dan menyatakan nilai/predikat bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih capaian nilai rata-rata 85,42 (predikat A).

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat rata-rata efektivitas dan efisiensi dengan komponen evaluasi meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal serta telah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Adapun hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	
		Tahun 2023	
		Nilai	Predikat
1	Sekretariat Daerah	89,95	A
2	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	89,65	A
3	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	89,50	A
4	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	89,05	A
5	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	89,05	A
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi DKI Jakarta	89,05	A
7	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	89,05	A
8	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	89,05	A
9	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	89,05	A
10	Dinas Tenaga Kerja, Trasnigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	89,05	A
11	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	88,75	A
12	Kota Administrasi Jakarta Timur	88,75	A

No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	
		Tahun 2023	
		Nilai	Predikat
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	88,65	A
14	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	88,45	A
15	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	88,30	A
16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	87,55	A
17	Kota Administrasi Jakarta Pusat	87,25	A
18	Kota Administrasi Jakarta Utara	87,25	A
19	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	87,05	A
20	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	87,05	A
21	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	86,55	A
22	Sekretariat Dewan	86,55	A
23	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	86,35	A
24	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	86,10	A
25	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	86,05	A
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	85,65	A
27	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	85,45	A
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	85,05	A
29	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta	84,35	A
30	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta	84,05	A
31	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	83,55	A
32	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	83,55	A
33	Kota Administrasi Jakarta Barat	83,45	A
34	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	83,10	A
35	Kota Administrasi Jakarta Selatan	83,05	A
36	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	82,80	A
37	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta	81,05	A
38	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	80,95	A

No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	
		Tahun 2023	
		Nilai	Predikat
39	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	76,35	BB
40	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	74,75	BB
41	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	74,45	BB
42	Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	72,75	BB
	Nilai Rata-Rata	85,42	A

Secara umum beberapa catatan penting atas komponen evaluasi implementasi SAKIP dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%)

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian untuk komponen Perencanaan Kinerja pada Perangkat Daerah memperoleh bobot 26,90%. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan kinerja belum memperhatikan standar yang baik, yaitu dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30%)

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian untuk komponen Pengukuran Kinerja pada Perangkat Daerah memperoleh bobot 23,22%. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya Perangkat Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja belum memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- b. Pengukuran dan pemantauan kinerja belum dilakukan secara berkala dan berjenjang.

3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian untuk komponen Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah memperoleh bobot 12,30%. Dalam Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah pada umumnya belum menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;

- b. Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*);
- c. Dokumen Laporan Kinerja belum memenuhi Standar, belum menampilkan revidi dalam penyusunan LKIP dan belum ada upaya perbaikan/penyempurnaannya;
- d. Laporan Kinerja belum menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

4. Evaluasi Internal (Bobot 25%)

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian untuk komponen Evaluasi Internal dengan bobot capaian 22,99%. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya Perangkat Daerah dalam melakukan evaluasi internal belum memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai;
- b. Implementasi SAKIP belum mampu memberikan dampak yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat telah menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja agar disusun berdasarkan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time Bound*), menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
2. Pengukuran kinerja agar dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
3. Pemantauan agar dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap Pengukuran kinerja;
4. Penyusunan Laporan Kinerja agar mencantumkan pembahasan mengenai analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
5. Penyusunan Laporan Kinerja agar mencantumkan pembahasan mengenai analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*);

6. Reviu terhadap penyusunan Laporan Kinerja agar dilakukan dengan mencantumkan pembahasan terkait upaya perbaikan/penyempurnaannya;
7. Penyusunan Laporan Kinerja agar mencantumkan pembahasan mengenai keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi;
8. Upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pegawai mengenai implementasi SAKIP harus terus dilakukan.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai penerapan manajemen kinerja disampaikan untuk menjadi periksa.

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Syaefuoh Hidayat
NIP. 197612221998111001



Tembusan :

1. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran 3

Prestasi lainnya yang diperoleh Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2023

No	Uraian	Keterangan	Dokumentasi
1	Penerimaan Penghargaan Kota Peduli HAM	Penghargaan Kota Peduli HAM ini diberikan untuk mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam menghormati, melindungi dan memajukan hak asasi manusia bagi setiap masyarakat.	
2	Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bapas Kelas I Jakarta Selatan dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan	Penandatanganan Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk terjalinnya kerjasama antara Bapas Kelas I Jakarta Selatan dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja serta upaya peningkatan kehidupan ekonomi bagi Klien Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan dengan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki Para Pihak.	
3	Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan	Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, pengawasan dan sinergi antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun diluar pengadilan, yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.	

No	Uraian	Keterangan	Dokumentasi
4	Pengolahan limbah Kotoran Sapi menggunakan Alat Biogas di Peternakan Sapi Cikoko (Peternakan Terpadu Berkelanjutan Cikoko)	Pengolahan limbah kotoran sapi menggunakan alat biogas di salah satu peternakan sapi Cikoko, merupakan inovasi atau terobosan dari pemerintah Kota Jakarta Selatan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah kotoran sapi yang tidak terkelola dengan baik. Alat Biogas ini dapat merubah limbah kotoran sapi menjadi sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk lingkungan sekitar selain itu juga bisa dikemas menjadi produk pupuk yang bernilai ekonomis tinggi.	
6	OPD Berprestasi dalam pengelolaan arsip di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, dgn kategori "Sangat Memuaskan"	Penghargaan Kearsipan yang di ikuti oleh seluruh OPD di Provinsi DKI Jakarta	
7	Menerima Penghargaan Juara Umum pada MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta ke XXX	Penghargaan diberikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta	
8	Menerima Penghargaan Juara I pada lomba Perpustakaan Tingkat Nasional SMAN 3 Setiabudi	Penghargaan diberikan oleh Perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	

No	Uraian	Keterangan	Dokumentasi
9	Menerima Anugerah Dwija Praja Nugraha	yang diberikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta, Unifah Rosyidi.	
10	Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) menerima Penghargaan "Kota Layak Anak Kategori Utama"	dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dalam Ajang Kota Layak Anak Tahun 2023. Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Edi Sumantri, dalam acara Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah	
11	Membuat Inovasi Gerakan Orang Tua Asuh untuk Balita Stunting Jakarta Selatan (GOTUNTAS JS)	Para Kepala SKPD/UKPD menjadi Orang Tuan Asuh pada Inovasi ini dan setiap bulan menyisihkan Rp. 1.300.000,- untuk 1 (satu) orang balita stunting yang dikumpulkan pada PIC masing-masing kecamatan	
12	Camat Kecamatan Jagakarsa menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Penghargaan diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk mengapresiasi terhadap badan publik yang telah menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sekaligus penganugerahan E-Monev Tahun 2023	
13	Camat Kecamatan Jagakarsa menerima penghargaan sebagai Peringkat ke-III terbaik Bulan Dana PMI Tingkat Kota Jaksel	Penghargaan diberikan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk Bulan Dana PMI Tingkat Kota Jakarta Selatan	

No	Uraian	Keterangan	Dokumentasi
14	Camat Kecamatan Kebayoran Lama Menerima Penghargaan Best Practice dan Perwakilan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 dari Kementerian PAN RB RI	Penghargaan diberikan oleh Kementerian PAN RB RI untuk mengapresiasi pada Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023	
15	Camat Kecamatan Kebayoran Lama Menerima Penghargaan Juara Umum I Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXX Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023	Penghargaan diberikan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengapresiasi pada kegiatan Musabqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXX Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023	
16	Camat Kecamatan Kebayoran Lama Menerima Penghargaan Peringkat Dua Perolehan Hasil Bulan Dana PMI Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023	Penghargaan diberikan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengapresiasi menghimpun dan meningkatkan perolehan Bantuan Sosial Kemanusiaan pada Pelaksanaan Bulan Dana PMI Kota Administrasi Jakarta Selatan	
17	Camat Kecamatan Kebayoran Lama Menerima Penghargaan Pengumpul ZIS Terbanyak	Penghargaan diberikan oleh BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi sebagai Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah Terbanyak Tingkat Kecamatan Se- Provinsi DKI Jakarta	

No	Uraian	Keterangan	Dokumentasi
18	Camat Kecamatan Cilandak mendapatkan penghargaan Posyandu terbaik tingkat Provinsi DKI Jakarta (Posyandu Melur) alamat di Jalan BDN 1, RT 02/ RW 11 Kelurahan Cilandak Barat	Penghargaan diberikan oleh Kemenkes RI	
19	Camat Kecamatan Cilandak mendapatkan Pemberian Penghargaan Tingkat Nasional Bagi Kader dan Posyandu Berprestasi Tahun 2023	Penghargaan diberikan oleh Kemenkes RI	
20	Camat Kecamatan Pesanggrahan Menerima Penghargaan Pengumpul ZIS Tertinggi	Penghargaan diberikan oleh Walikota Jakarta Selatan mengapresiasi sebagai Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah ke III Tingkat Kecamatan Se-Jakarta Selatan	

No	Uraian	Keterangan	Dokumentasi
21	Camat Kecamatan Tebet menerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	Penghargaan diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	
22	Camat Kecamatan Mampang Prapatan Menerima Penghargaan Juara I Lomba PMT dalam rangka Hari Anak Nasional	Penghargaan diberikan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	
23	Camat Kecamatan Pasar Minggu Menerima Penghargaan Juara Umum III Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXX Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023	Penghargaan diberikan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengapresiasi pada kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXX Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023	

No	Uraian	Keterangan	Dokumentasi
24	Camat Kecamatan Pasar Minggu menerima Juara FORSET Tahun 2023 Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Penghargaan diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta	
25	Camat Pasar Minggu Menerima Penghargaan Juara I Jakarta Inovation Award penghargaan dari PJ Gubernur DKI dengan Judul Posyandu Remaja Disabilitas, Posyandu Kelurahan Kebagusan	Penghargaan diberikan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	
26	Camat menerima penghargaan untuk Kelurahan Kebagusan yang mempunyai RW Kampung Iklim RW.08 yang menjadi RW Kampung Iklim di tingkat Provinsi	Penghargaan diberikan oleh PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta	
27	Kecamatan Pasar Minggu menerima penghargaan Juara III PIKK Tingkat Kota Adm.Jakarta Selatan utk Kelurahan Cilandak Timur	Penghargaan diberikan oleh Ibu Walikota Jakarta Selatan	

No	Uraian	Keterangan	Dokumentasi
28	Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Kelurahan Jagaddhita Tahun 2023	Penghargaan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI	
29	Penghargaan Desa Cantik untuk Kelurahan Cilandak Tmur dari Tingkat Kota Jakarta Selatan	Penghargaan diberikan oleh Tingkat Kota Jakarta Selatan	
30	Kecamatan Pasar Minggu Juara III, Da'i Cilik Tingkat Kota Jakarta Selatan, dari Kelurahan Cilandak Timur	Penghargaan diberikan oleh Bapak Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan	
31	Kecamatan Pasar Minggu Lomba MTQ Tingkat Kota Juara III, oleh Kelurahan Pasar Minggu, Cabang Menghafal Alquran 30 Juz dan Tafsir berbahasa Arab	Penghargaan diberikan oleh Bapak Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan	